



Buku Materi
Percakapan Gerejawi

PERSIDANGAN KE-49 MAJELIS KLASIS

GKI Klasik Jakarta Selatan

PERCAKAPAN GEREJAWI

Dalam Rangka Memasuki Tahap Pemanggilan
ke dalam Jabatan Pendeta atas Diri:



Pnt. Hans Takwa W. Sinaga, S.Si, Teol
GKI Zaenal Zahse



Pnt. Shema Krisnawiyata Aji, S.Fil
GKI Bogor Baru

Sabtu,

5 September 2026

Aula BPK PENABUR

Sentul City

DAFTAR ISI

	Halaman
Agenda Persidangan Ke-49 Majelis Klasik GKI Klasik Jakarta Selatan	i
Tata Tertib Persidangan Ke-49 Majelis Klasik GKI Klasik Jakarta Selatan	iii
Makalah Percakapan Gerejawi Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga, S.Si. Teol	
Makalah Ajaran GKI	
<i>ECCLESIA DOMESTICA</i> : Upaya Gereja Memperkokoh Relasi Pasangan Suami-istri	1-18
Makalah Tata Gereja GKI	
BUKAN SEKADAR PERSIDANGAN: Penghayatan akan Makna dan Revitalisasi Persidangan Majelis Jemaat di GKI Zaenal Zahse	19-44
Biodata Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga, S.Si. Teol	45
Makalah Percakapan Gerejawi Pnt. Shema Krisnawiyata Aji S.Fil	
Makalah Ajaran GKI	
"SEJENAK AKU MENOLEH" Tinjauan terhadap Pietisme sebagai unsur dari Identitas GKI dalam rangka menumbuhkan Spiritualitas Umat	46-58
Makalah Tata Gereja GKI	
"MEMANDANG MASA DEPAN" Optimalisasi Tata Kelola Harta Milik GKI Sebagai Perwujudan Misi Allah dalam menghadirkan <i>Shalom</i>	59-70
Biodata Pnt. Shema Krisnawiyata Aji S.Fil	71

AGENDA PERSIDANGAN KE-49 MAJELIS KLASIS GKI KLASIS JAKARTA SELATAN
DALAM RANGKA PERCAKAPAN GEREJAWI
Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga, S.Si. Teol (GKI Zaenal Zahse)
Pnt. Shema Krisnawiyata Aji, S. Fil (GKI Bogor Baru)
BPK Penabur Sentul City, 5 September 2026

5 SEPTEMBER 2026	WAKTU	A C A R A	PELAKSANA
	07.00 - 08.00	Registrasi Peserta & Sarapan Pagi	Panitia
	08.00 - 08.30	PEMBUKAAN - Ibadah Pembuka - Sambutan Jemaat Penerima P Ke 49 MK GKI KJS	GKI Zaenal Zahse
	08.30 - 09.00	SIDANG PLENO I - Sambutan Ketua Umum BPMK GKI Klasis Jakarta Selatan - Pembacaan Surat Perutusan (Kredensi) - Pengangkatan Notulis - Pengesahan Agenda Persidangan - Pengesahan & Pemberlakuan Tata Cara Persidangan Percakapan Gerejawi - Pengangkatan Time Keeper	Pdt. Essy Eisen Pnt. Soebagio Poernomo
	09.00 - 09.30	SIDANG PLENO II - Pemeriksaan CV dan Kelengkapan Administrasi : 1. Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga, S.Si. Teol 2. Pnt. Shema Krisnawiyata Aji, S. Fil - Penyampaian hasil perlawatan yang telah dilakukan kepada: 1. Majelis Jemaat GKI Bogor Baru 2. Majelis Jemaat GKI Zaenal Zahse - Penyampaian hasil percakapan yang sudah dilakukan dengan calon pendeta: 1. Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga, S.Si. Teol 2. Pnt. Shema Krisnawiyata Aji, S. Fil	Pdt. Tri Santoso Pnt. Prih Budihastuti BPMSW GKI SW JABAR
	09.30 - 11.50	SIDANG PLENO III Percakapan Gerejawi tentang Ajaran GKI atas diri Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga, S.Si. Teol - Penjelasan singkat proses pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Sidang Tertutup - Presentasi Materi (15 menit) - Pertanyaan Pemandu Seputar Makalah (15 Menit) - Pertanyaan Peserta Persidangan Seputar Makalah (30 menit) - Pertanyaan Umum oleh Pemandu (30 menit) - Pertanyaan Umum oleh Peserta Persidangan (30 menit) - Penilaian tentang Ajaran GKI (10 menit) - Sidang Tertutup	Pdt. Samuel Pdt. Melani Ayub Egne Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga Pdt. Melani Ayub Egne
	11.50 - 12.30	MAKAN SIANG	
	12.30 - 14.50	SIDANG PLENO IV Percakapan Gerejawi tentang Tata Gereja GKI atas diri Pnt. Shema Krisnawiyata Aji, S. Fil - Penjelasan singkat proses pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Sidang Tertutup - Presentasi Materi (15 menit) - Pertanyaan Pemandu Seputar Makalah (15 Menit) - Pertanyaan Peserta Persidangan Seputar Makalah (30 menit) - Pertanyaan Umum oleh Pemandu (30 menit) - Pertanyaan Umum oleh Peserta Persidangan (30 menit)	Pdt. Modi Tiko Pradana Pdt. Johan Newton Crystal Na Pnt. Shema Krisnawiyata Aji Pdt. Johan Newton Crystal Na

AGENDA PERSIDANGAN KE-49 MAJELIS KLASIS GKI KLASIS JAKARTA SELATAN
DALAM RANGKA PERCAKAPAN GEREJAWI
Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga, S.Si. Teol (GKI Zaenal Zahse)
Pnt. Shema Krisnawiyata Aji, S. Fil (GKI Bogor Baru)
BPK Penabur Sentul City, 5 September 2026

	WAKTU	A C A R A	PELAKSANA
5 SEPTEMBER 2026		- Penilaian tentang Tata Gereja GKI (10 menit) - Sidang Tertutup	
	14.50 - 15.00	BREAK	
	15.00 - 17.20	SIDANG PLENO V Percakapan Gerejawi tentang Tata Gereja GKI atas diri Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga, S.Si. Teol - Penjelasan singkat proses pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Sidang Tertutup - Presentasi Materi (15 menit) - Pertanyaan Pemandu Seputar Makalah (15 Menit) - Pertanyaan Peserta Persidangan Seputar Makalah (30 menit) - Pertanyaan Umum oleh Pemandu (30 menit) - Pertanyaan Umum oleh Peserta Persidangan (30 menit) - Penilaian tentang Tata Gereja GKI (10 menit) - Sidang Tertutup	Pdt. Martinus Stephanus Pdt. Cordelia Gunawan Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga Pdt. Cordelia Gunawan
	17.20 - 18.00	MAKAN MALAM	
	18.00 - 20.20	SIDANG PLENO VI Percakapan Gerejawi tentang Ajaran GKI atas diri Pnt. Shema Krisnawiyata Aji, S. Fil - Penjelasan singkat proses pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Sidang Tertutup - Presentasi Materi (15 menit) - Pertanyaan Pemandu Seputar Makalah (15 Menit) - Pertanyaan Peserta Persidangan Seputar Makalah (30 menit) - Pertanyaan Umum oleh Pemandu (30 menit) - Pertanyaan Umum oleh Peserta Persidangan (30 menit) - Penilaian tentang Ajaran GKI (10 menit) - Sidang Tertutup	Pdt. Riseida Novlia Pasaribu Pdt. Imanuel Kristo Pnt. Shema Krisnawiyata Aji Pdt. Imanuel Kristo
	20.20 - 20.30	SNACK MALAM	
	20.30 - 21.00	SIDANG PLENO VII - Rekapitulasi Nilai dan Pengambilan keputusan Persidangan (tertutup) - Penyampaian Hasil Keputusan Persidangan (terbuka) - Penandatanganan surat-surat Sambutan BPMSW GKI SINWIL JABAR	Pnt. Rudolf Saut Butarbutar Pnt. Soebagio Poernomo Pnt. Prih Budihastuti BPMSW GKI SW JABAR
	21.00 - 21.30	IBADAH PENUTUP	GKI Bogor Baru

TATA TERTIB

PERSIDANGAN MAJELIS KLASIS GKI KLASIS JAKARTA SELATAN

DALAM RANGKA PERCAKAPAN GEREJAWI

PASAL 1

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PERSIDANGAN

Persidangan Majelis Klasik GKI Klasik Jakarta Selatan Dalam Rangka Percakapan Gerejawi dibuka dan ditutup dengan Kebaktian yang diselenggarakan oleh Majelis Jemaat Penerima.

PASAL 2

SAHNYA PERSIDANGAN

Persidangan Majelis Klasik sah jika dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari Majelis Jemaat-Majelis Jemaat dalam Klasik. Jika kuorum tidak tercapai persidangan ditunda selama maksimum 6 (enam) jam. Setelah itu Persidangan Majelis Klasik dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum tersebut.

PASAL 3

PEMIMPIN PERSIDANGAN

1. Persidangan dibuka, dipimpin dan di tutup oleh salah seorang Ketua atau Anggota Badan Pekerja Majelis Klasik yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan persidangan.
2. Pada setiap pembukaan persidangan, pimpinan sidang melakukan pemanggilan nama anggota dalam rangka memeriksa kesiapan untuk memasuki persidangan.

PASAL 4

PESERTA PERSIDANGAN

Persidangan Majelis Klasik dihadiri oleh :

1. Peserta:
 - a. Majelis Jemaat dalam lingkup GKI Klasik Jakarta Selatan yang masing-masing mengutus 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang anggotanya sebagai anggota Majelis Klasik, sedapat-dapatnya berunsur penatua dan pendeta, yang tidak menjadi anggota Badan Pekerja Majelis Klasik, sesuai dengan surat kredensi.
 - b. Seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Klasik GKI Klasik Jakarta Selatan sebagai Pimpinan Persidangan Majelis Klasik.
 - c. Para Pelawat dari Majelis Sinode Wilayah GKI SW Jabar, Majelis Sinode GKI
 - d. Undangan:
 - i. Para Pendeta dan Calon Pendeta yang sudah berjabatan gerejawi di lingkup GKI Klasik Jakarta Selatan, dan yang bukan utusan ke PMK.
 - ii. Utusan dari BPKM-BPMK GKI Klasik lain dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat.
 - iii. Pihak-pihak yang dianggap perlu.
2. Peninjau, yaitu anggota baptisan atau anggota sidi dalam Jemaat-Jemaat di lingkup GKI Klasik Jakarta Selatan, yang mendaftarkan diri melalui Majelis Jemaat di lingkup GKI Klasik Jakarta Selatan.

PASAL 5
HAK DAN KETENTUAN BICARA

1. Peserta Persidangan dapat berbicara setelah mendapat perkenan atau diminta oleh Pimpinan Sidang.
2. Dalam rangka menjaga kelancaran dan ketertiban Sidang, Pimpinan setelah memberi peringatan berwenang menghentikan pembicaraan seseorang apabila:
 - a. Pembicara menyimpang dari pokok yang sedang dibicarakan.
 - b. Pembicara menggunakan waktu terlalu lama atau mengulang-ulang hal yang sama.
3. Peserta Persidangan dapat menginterupsi pembicaraan untuk mengingatkan Pimpinan Sidang demi kelancaran jalannya Sidang.

PASAL 6
HAK SUARA

Dalam hal diperlukan pemungutan suara, maka yang mempunyai hak suara adalah: (Talak GKI pasal 201:2.g)

Hak Suara diberikan kepada :

1. Setiap Utusan Majelis Jemaat yang berkredensi
2. Setiap Anggota Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Selatan
3. Pelawat dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah
4. Pelawat dari Badan Pekerja Majelis Sinode
5. Pemandu Percakapan Gerejawi

PASAL 7
PEMUNGUTAN SUARA

1. Apabila pengambilan Keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, maka dilakukan Pemungutan Suara.
2. Pemungutan Suara dilakukan dengan cara tertulis atau lisan sesuai kesepakatan Persidangan.
3. Dalam hal ini suara diperoleh sama banyaknya, maka dapat dilakukan pemungutan suara sekali lagi. Dan apabila setelah itu ternyata jumlah suara yang diperoleh tetap sama, maka Pimpinan Persidangan berhak menentukan keputusan persidangan.

PASAL 8
BENTUK PERSIDANGAN

Persidangan terdiri dari :

1. Persidangan Pleno Terbuka, yaitu Persidangan yang bersifat terbuka dipimpin oleh BPMK
2. Persidangan Pleno Tertutup, yaitu Persidangan yang bersifat tertutup, dalam arti hanya dihadiri secara terbatas oleh :
 - a. Para Utusan Majelis Jemaat
 - b. Pelawat dari BPMSW dan BPMS GKI
 - c. Pejabat-Pejabat Gerejawi di lingkungan GKI SW JABAR
 - d. Pemandu PercakapanPersidangan Tertutup dipimpin oleh Ketua BPMK.

PASAL 9
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- 1) Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah mufakat, *kecuali* jika dianggap perlu melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan persidangan.
- 2) Pengambilan keputusan dilakukan dalam persidangan secara tertutup tanpa dihadiri calon.
- 3) Pengambilan keputusan diatur sebagai berikut :

3.1. Tentang Ajaran GKI

- a. Pemandu Percakapan menyampaikan penilaian atas seluruh percakapan berdasarkan tabel yang telah diisinya disertai alasannya secara tertulis
- b. Setiap Utusan Majelis Jemaat kecuali utusan Majelis Jemaat dari calon menyampaikan penilaiannya sebagai satu kesatuan sesudah melakukan musyawarah di antara mereka berdasarkan tabel yang tersedia disertai alasan secara tertulis
- c. BPMK menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
- d. Pelawat dari BPMSW Jabar menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
- e. Pelawat dari BPMS menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
- f. Majelis Klasis secara keseluruhan mengambil keputusan akhir tentang penilaian

3.2. Tentang Tata Gereja GKI

- a. Pemandu Percakapan menyampaikan penilaian atas seluruh percakapan berdasarkan tabel yang telah diisinya disertai alasannya secara tertulis
- b. Setiap Utusan Majelis Jemaat kecuali utusan Majelis Jemaat dari calon menyampaikan penilaiannya sebagai satu kesatuan sesudah melakukan musyawarah di antara mereka berdasarkan tabel yang tersedia disertai alasan secara tertulis
- c. BPMK menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
- d. Pelawat dari BPMSW Jabar menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
- e. Pelawat dari BPMS menyampaikan penilaian sebagai satu kesatuan
- f. Majelis Klasis secara keseluruhan mengambil keputusan akhir tentang penilaian

3.3. Keputusan akhir tentang layak atau tidaknya calon menjadi Pendeta GKI diambil berdasarkan rangkuman seluruh percakapan dan penilaian yang telah dilakukan.

3.4 Badan Pekerja Majelis Klasis membuat Akta Persidangan Majelis Klasis dan mengesahkannya pada Persidangan.

PASAL 10
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang tidak tercantum dalam Tata Tertib Persidangan ini dapat diatur dan diputuskan selama Persidangan berlangsung, tanpa menyalahi jiwa Tata Tertib Persidangan yang telah disahkan.



PERSIDANGAN KE-49 MAJELIS KLASIS

GKI Klasik Jakarta Selatan

AJARAN GKI

Ecclesia Domestica

Upaya Gereja Memperkokoh Relasi
Pasangan Suami-Istri

TATA GEREJA

Bukan Sekadar Persidangan

Penghayatan akan Makna dan Revitalisasi
Persidangan Majelis Jemaat GKI Zaenal Zahse

Disusun Oleh

Pnt. Hans Takwa Walfred Sinaga, S.Si, Teol

ECCLESIA DOMESTICA:
Upaya Gereja Memperkokoh Relasi Pasangan Suami-istri

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah fase kehidupan baru, bagi pasangan yang memilih untuk melanjutkan relasi ke jenjang yang lebih serius. Sehingga di dalam pernikahan, pasangan dipersatukan dan memiliki hubungan yang mendalam. Pasangan memiliki harapan yang ideal untuk membangun hidup pernikahan yang harmonis, dan bertumbuh. Pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah yang dilakukan gereja bukan hanya syarat administratif bagi pasangan untuk hidup bersama dan diakui oleh negara. Tetapi pernikahan memiliki sisi sakral dan spiritual. Oleh karenanya pernikahan tidak hanya disahkan oleh negara, tetapi juga dilakukan dalam praktik keagamaan. Mengingat pasangan suami-istri itu dihayati dan dipahami sebagai persekutuan yang dipersatukan oleh Allah, karena itu peneguhan dan pemberkatan pernikahan dilakukan di gereja, di hadapan Allah dan umat-Nya.

GKI memandang pernikahan sebagai peristiwa yang sakral dan kudus, karena peran Allah sebagai pemersatu dua orang. Karena itu kehidupan pernikahan diharapkan dapat bertumbuh, relasi pasangan suami-istri (pasutri) dapat terjalin seumur hidup yang bersifat monogamis, dan tidak dapat dipisahkan, serta didasarkan oleh kasih dan kesetiaan yang mereka ikrarkan di hadapan Allah dan jemaat-Nya. Ini terbukti dalam ajaran GKI terkait pengertian pernikahan gerejawi yang tertuang dalam Tata Laksana Pasal 30. GKI juga mempersiapkan pernikahan dengan sangat baik, mulai dari persiapan pernikahan: Pembinaan pra-nikah, melengkapi formulir permohonan pemberkatan nikah, percakapan pastoral bersama Majelis Jemaat, dan pewartaan (Talak Ps. 31-32). Setelah itu, dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, diatur dengan detail, mulai dari lokasi ibadah, tata ibadah dan narasi liturgi yang menguatkan ajaran GKI terkait pernikahan, dan janji dari calon pasangan suami-istri yang diucapkan dihadapan Allah dan umat-Nya (Talak ps. 30-32).

Sebelum pernikahan berlangsung, pasangan juga perlu mempersiapkan pernikahan secara kekeluargaan, merancang perayaan, menentukan hari, dekor, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan tentu dengan keinginan agar di hari pernikahan itu berlangsung, itu menjadi momen yang membahagiakan dan paling indah. Tantangan tidak berhenti di persiapan pernikahan saja, sebab kehidupan pernikahan tidaklah mudah dan memiliki tantangannya tersendiri. Dapat dikatakan hampir seluruh kehidupan pernikahan mengalami pergumulan.

Pergumulan yang terjadi dalam pernikahan terjadi karena pernikahan itu sendiri adalah suatu proses penyatuan dua pribadi yang berbeda. Dalam proses penyatuan itu dapat menimbulkan gesekan. Penyatuan dua pribadi ini memerlukan proses yang panjang, sebab setiap orang dapat berubah setiap waktu, oleh karena itu masing-masing pasangan harus melakukan penyesuaian dalam kehidupan pernikahannya. Tidak hanya perubahan sikap, karakter, dan fisik, dalam kehidupan pernikahan pasangan suami-istri juga perlu berjuang bersama menghadapi perubahan kondisi hidup bersama dan tahapan dalam pernikahan. Contohnya kondisi ekonomi, kesibukan kerja, kesehatan, tantangan untuk tetap setia, kehadiran seorang anak, pertumbuhan anak, dan perubahan lainnya.

GKI Sinode Wilayah Jawa Barat juga semakin menyadari akan pentingnya kehidupan pernikahan. Hal ini tertuang dalam Pemandangan Umum BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat Periode 2023-2025. Dalam Pemandangan Umum tersebut, BPMSW GKI Sinode Jawa Barat memahami bahwa gereja hadir di tengah peradaban yang terus berkembang dan semakin maju, secara khusus terkait kemajuan teknologi. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, gereja di desak untuk berteman dengan teknologi, dengan melakukan pelayanan-pelayanannya menggunakan teknologi. Oleh karenanya GKI SW Jabar berupaya untuk menuju Multus Ecclesia (Gereja Digital, Gereja Rumah Tangga, Gereja Sekolah, dan Gereja Kristen Indonesia).

Dalam penjelasan Gereja Rumah Tangga: *Ecclesia Domestica*, GKI SW Jabar menyadari bahwa “*Kita tidak dapat menutup mata dengan dunia yang semakin toleran dengan perceraian. Kita tidak dapat memungkiri banyak keluarga yang hidup namun sebagai orang asing di rumah sendiri satu dengan yang lain*” (Pemandangan Umum BPMSW GKI SW Jawa Barat periode 2023-2025, 10). Teknologi yang semakin canggih bukan membuat pribadi-pribadi lebih terhubung secara mendalam, melainkan membuat kita melupakan kehadiran kita secara fisik di sekitar kita. Dengan menyadari hal ini, GKI SW Jabar menyatakan sikap bahwa gereja memiliki tanggung jawab menghadirkan dirinya di tengah keluarga. Hal ini dengan mengembangkan pemahaman bahwa keluarga adalah ‘gereja terkecil’ (*Ecclesia Domestica*).

Pergumulan terkait pernikahan juga terjadi di dalam kehidupan berjemaat di GKI Zaenal Zahse. Selama saya melayani dan masuk dalam dinamika hidup berjemaat, saya melihat ada beberapa pasangan memiliki pergumulan berat: ada yang bercerai, ada yang sudah berpisah namun belum bercerai, bergumul dalam hal komunikasi, ekonomi, dan lainnya.

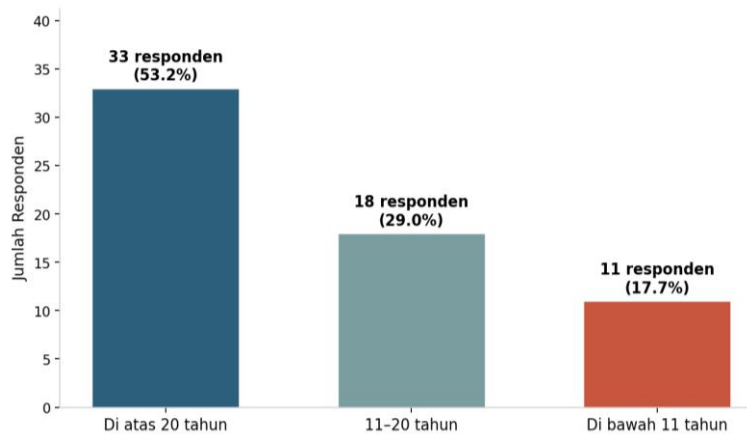
Hal ini membuat saya merenung, apa yang dapat gereja lakukan? Pada kenyataannya, meskipun GKI telah mengatur dan mempersiapkan calon pasangan suami-istri dengan baik, masih banyak pasangan yang bergumul dalam kehidupan pernikahan mereka. Bagaimana gereja terlibat dalam kehidupan pasangan suami-istri? Sampai sejauh mana gereja dapat mendukung dan memperkuat relasi suami-istri? Oleh karena itu diperlukan peranan Gereja yang lebih terstruktur dan komprehensif setelah pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Karena peran gereja adalah mempersiapkan pasutri untuk dapat menjalani kehidupan pernikahannya dengan baik.

B. Metode Penelitian

Makalah ini menggunakan pendekatan kajian teologis-pastoral yang bersifat deskriptif-analitis dengan memadukan tiga sumber data. Pertama, analisis empiris terhadap data kuesioner yang dilakukan terhadap pasangan suami-istri jemaat GKI Zaenal Zahse, yang dihimpun melalui instrumen Jotform dan diisi oleh enam puluh dua responden pada tahun 2026. Kedua, studi pustaka terhadap sumber-sumber teologis primer dan sekunder, mencakup Kitab Suci, dokumen-dokumen Gereja Kristen Indonesia (Tata Laksana ps. 30, Liturgi pernikahan, dan Pemandangan Umum BPMSW), serta literatur psikologi pernikahan yang relevan. Ketiga, refleksi teologis yang mendialogkan temuan empiris dengan landasan biblis dan tradisi eklesiologis untuk menghasilkan implikasi pastoral yang kontekstual.

MEMBACA PERNIKAHAN PASUTRI DARI EMPAT SUDUT

A. Hasil Kuesioner

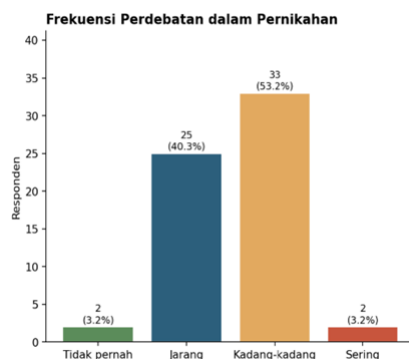


Usia pernikahan

Grafik 1

Kuesioner ini diisi oleh 62 responden, sebagian besar (90,3%) berstatus anggota jemaat dan didominasi pasutri dengan usia pernikahan menengah ke lanjut (53,2% di atas 20 tahun, 29,0% pada rentang 11–20 tahun, dan 17,7% di bawah 11 tahun). Komposisi responden ini menjadikan data berbobot pada pengalaman pasutri yang relatif matang secara usia pernikahan—sebuah konteks yang justru memperkuat relevansi tema *Ecclesia Domestica*, karena pengumpulan yang muncul umumnya bersifat struktural-relasional dan bukan sekadar penyesuaian awal. Data ini juga selaras dengan komposisi anggota jemaat GKI Zaenal Zahse 38,1% berusia 40 tahun ke atas.

1. Frekuensi Perdebatan dalam Relasi Pasutri



Grafik 2

Sebanyak 53,2% responden menyatakan "kadang-kadang" berdebat, 40,3% "jarang", 3,2% "tidak pernah", dan 3,2% "sering". Perdebatan, dalam batas wajar, adalah bagian dari relasi yang sehat. Namun, mayoritas yang menjawab "kadang-kadang"—dipadukan dengan 43,5% yang merasa pernikahannya hanya "cukup baik"—menunjukkan bahwa banyak pasutri hidup

dalam ketegangan yang dikelola, bukan ketegangan yang diselesaikan. Inilah ruang di mana pendampingan gereja dapat menjadi pembeda.

Dari 40 narasi pergumulan yang dibagikan responden, sebanyak 14 narasi (35%) secara eksplisit menyebut komunikasi sebagai akar persoalan. Bila dikombinasikan dengan kategori serumpun—sikap defensif/menang sendiri (3 narasi) dan pola "diam tetapi pasangan harus mengerti" (2 narasi)—maka total 19 dari 40 narasi (47,5%) berputar pada poros komunikasi. Hampir separuh pergumulan yang dibagikan pasutri jemaat berakar atau termanifestasi dalam pola komunikasi.

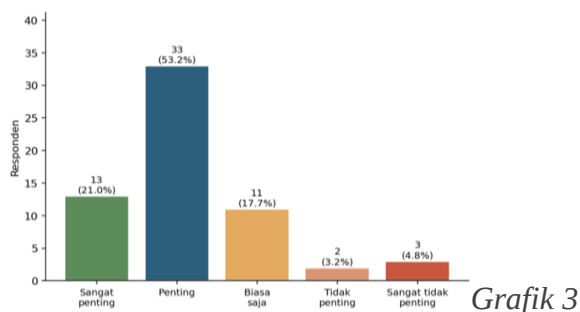
2. Pergumulan yang kerap terjadi



Grafik 2

Pola komunikasi muncul sebagai pergumulan tertinggi: 25 responden (40,3%) memilihnya, jauh di atas pergumulan-pergumulan lain. Urutan berikutnya adalah persoalan anak/pola asuh (14 responden, 22,6%), ekonomi (13 responden, 21,0%), relasi dengan keluarga besar (13 responden, 21,0%), dan kebiasaan buruk pasangan (8 responden, 12,9%). Pergumulan terkait pekerjaan dipilih oleh 4 responden (6,5%).

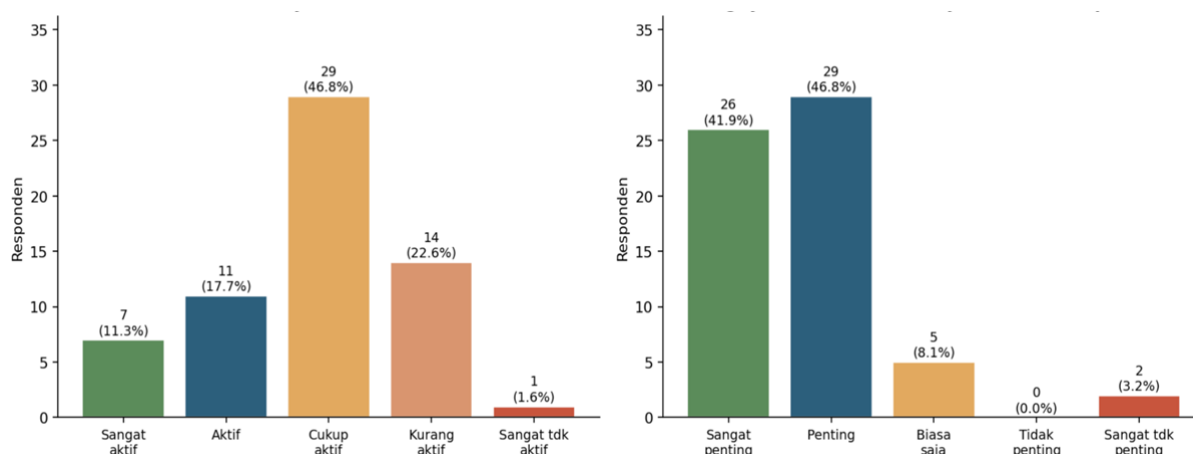
3. Pentingnya Komunitas Pasutri



Grafik 3

Sebanyak 46 responden (74,2%) menilai keberadaan komunitas pasutri sebagai "penting" atau "sangat penting" (33 + 13). Hanya 5 responden (8,1%) yang menilai komunitas pasutri "tidak penting" atau "sangat tidak penting". Kesadaran akan nilai komunitas, dengan demikian, sangat tinggi.

4. Keaktifan Gereja Saat ini dan Pentingnya Keterlibatan Gereja



Grafik 4&5

Penilaian responden terhadap peran gereja saat ini beragam. Hanya 18 responden (29,1%) menilai gereja "aktif" atau "sangat aktif" dalam mendampingi kehidupan pernikahan. Sebanyak 29 responden (46,8%) menilai gereja "cukup aktif"—penilaian moderat yang dalam praktik penelitian sering menyiratkan "ada upaya, tetapi belum memadai". Sementara itu, 14 responden (22,6%) menilai gereja "kurang aktif" dan 1 responden (1,6%) "sangat tidak aktif".

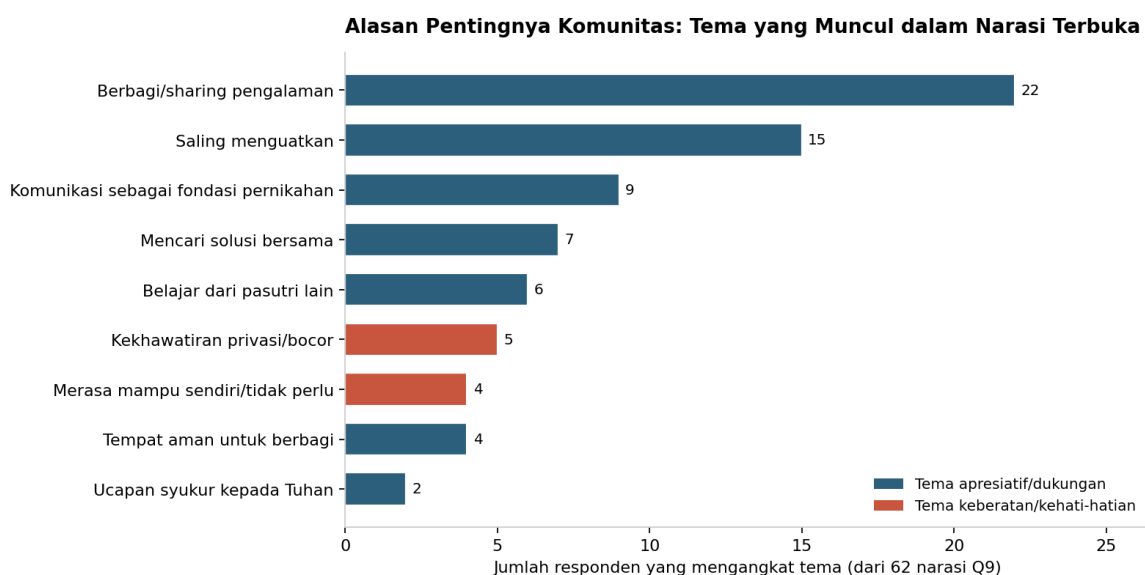
Yang menarik, persepsi tentang pentingnya keterlibatan gereja jauh lebih tinggi daripada penilaian atas keaktifan aktualnya. Sebanyak 55 responden (88,7%) menilai keterlibatan gereja "penting" atau "sangat penting" (26 sangat penting + 29 penting). Hanya 2 responden (3,2%) menilai tidak penting, dan 5 responden (8,1%) memilih "biasa saja". Selisih antara harapan (88,7% menilai penting) dan kenyataan (29,1% menilai gereja aktif) menunjukkan bahwa secara teologis-pastoral, jemaat menempatkan ekspektasi yang sangat tinggi pada gereja—dan ekspektasi itu belum sepenuhnya terpenuhi.

Meskipun hampir 90% responden menilai keterlibatan gereja penting dan sangat penting, namun ada beberapa jemaat yang merasa khawatir tentang privasi dan rahasia keluarga yang tersebar. Ada yang berkata, lebih nyaman berbicara dengan orang yang sudah di kenal dekat karena terjamin kerahasiaannya. Ada pula yang merasa bahwa komunitas justru menjadi tempat bergosip. Selain itu ada yang merasa bahwa "pergumulan keluarga biar diselesaikan di dalam keluarga." Narasi-narasi ini perlu diterima sebagai suara yang sah, bukan sekadar resistensi yang perlu diatasi. Pasutri jemaat ini tidak menolak nilai komunitas; mereka menolak komunitas yang gagal menjaga kerahasiaan. Frase "asalkan orang-orangnya bisa dipercaya, tidak ember" adalah syarat moral yang adil. Tantangan bagi gereja adalah merancang komunitas pasutri yang memiliki budaya kerahasiaan yang nyata, bukan hanya peraturan yang ditulis di atas kertas, melainkan etos yang terbangun dari latihan dan kepercayaan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi gereja, bagaimana memberikan pelayanan yang dipercaya oleh pasutri, dan menciptakan komunitas yang saling mendukung dan tidak saling membicarakan. Keluarga sebagai ekklesia justru menemukan kekuatannya dalam persekutuan dengan ekklesia-ekklesia lain.

5. Kehadiran Gereja dalam kehidupan Pasutri

Khotbah disebut paling banyak sebagai medium di mana jemaat merasa pernikahan mereka diperhatikan oleh gereja. Jemaat menghargai khotbah yang (1) mengundang refleksi pribadi, (2) menggunakan contoh kasus dari kehidupan sehari-hari, dan (3) menyelipkan dimensi suami-istri secara konsisten, bukan hanya pada bulan keluarga. Saran terakhir ini patut digarisbawahi—pelayanan pasutri tidak harus selalu dirancang sebagai program khusus; ia bisa menjadi sensibilitas yang konsisten dalam pemberitaan firman sepanjang tahun. Setelah pelayanan firman melalui mimbar, PRT (Persekutuan Rumah Tangga) dan PA (Pendalaman Alkitab) adalah saluran kedua di mana jemaat merasakan perhatian gereja terhadap pernikahan mereka. Ini adalah modalitas Komunitas Pasutri yang sebenarnya sudah hidup secara informal.

Tidak semua responden merasa peran gereja sudah cukup. Ada yang berpendapat bahwa kehadiran gereja dalam kehidupan pasutri masih belum konkret, dan seharusnya ada konseling pasutri yang bersifat privat. Selain itu, ada pula yang merasa kehadiran gereja belum optimal dalam pelaksanaan konseling masalah keluarga. Narasi ini, jika dibaca bersama-sama dengan kekhawatiran privasi di atas, mengarah pada satu kebutuhan yang sangat spesifik: layanan konseling pastoral yang menjamin kerahasiaan. Ini berbeda dari pembinaan kolektif atau khotbah. Konseling pastoral satu-satu (atau pasangan demi pasangan) adalah ruang yang menjawab kebutuhan privasi sekaligus kebutuhan akan pendampingan terstruktur. Ini dapat dilihat di grafik 6.



Grafik 6

B. Tinjauan Biblis

Menghadapi realitas empiris tersebut, Kitab Suci menjadi landasan normatif yang kokoh bahwa pernikahan bukanlah kontrak sosial sekuler, melainkan sebuah tata ciptaan dan persekutuan perjanjian yang diinisiasi oleh Allah. Integrasi teologis dari perikop-perikop kunci memperlihatkan kesatuan desain Allah bagi rumah tangga Kristen.

Mazmur 128:1 dan 127:1 menempatkan kedua teks sebelumnya dalam kerangka anugerah. Mazmur 128:1 menyatakan: *"Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang*

hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya." Mazmur 127:1 menambahkan dengan ketegasan yang sulit dibantah: *"Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya."* Kedua nas inilah yang kemudian dirajut dalam Liturgi Pemberkatan Nikah GKI sebagai nasihat dan janji Allah yang disampaikan kepada mempelai sebelum mereka mengucapkan janji mereka di hadapan Allah dan umat-Nya—menjadikan dua ayat singkat ini bukan sekadar nas penghibur, melainkan kerangka teologis yang mendasari seluruh pernikahan Kristen.

Yang patut digarisbawahi dari Mazmur ini adalah bahwa pernikahan yang berhasil bukanlah pernikahan yang dibangun oleh kepiawaian dua individu, melainkan pernikahan yang dibangun oleh Tuhan melalui kerelaan dua orang yang takut akan Dia. Frasa *"sia-sialah usaha"* bersifat tegas: tanpa Tuhan sebagai arsitek, segala upaya yang dilakukan—termasuk konseling terbaik, retreat terbaik, dan pembinaan terbaik—akan kehilangan dasarnya. Tetapi ini bukan ajakan untuk pasif dan menunggu. *"Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya"* menyiratkan bahwa kebergantungan kepada Tuhan dihidupi melalui ketaatan harian. Pernikahan Kristen adalah anugerah yang diterima dengan karya, dan karya yang dihayati sebagai anugerah.

Prinsip kedaulatan ini dioperasionalkan secara konkret dalam Ulangan 6:4-9 melalui pengakuan iman monoteistik yang radikal, *Shema* Israel: "Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!" Pengakuan ini langsung disusul dengan mandat kasih yang total—dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Teologi Ulangan menuntut agar perintah kasih ini tidak berhenti sebagai doktrin kognitif, melainkan ditransmisikan secara eksistensial lintas generasi melalui ruang domestik. Mandat untuk "mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun" mengandaikan sebuah rumah tangga yang berfungsi secara sehat. Transmisi iman membutuhkan ritme harian yang intim dan stabil. Apabila relasi inti antara suami dan istri dipenuhi oleh konflik yang tidak terselesaikan, jika komunikasi mereka beku dalam "musim dingin", maka ekosistem rumah tangga menjadi tercederai, dan mandat transmisi iman lintas generasi ini menjadi mustahil untuk dihidupi.

Puncak dari konsep relasi sebagai cerminan iman ini disingkapkan secara teologis dalam Efesus 5:21-33. Rasul Paulus meletakkan seluruh etika rumah tangga Kristen di bawah payung besar ayat 21: "Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Penggunaan kata kerja Yunani *hypotassomenoi* (tunduk) ini meruntuhkan sistem patriarkalisme hierarkis dunia Yunani-Romawi purba dan menggantinya dengan etika ketundukan timbal-balik yang setara di dalam Kristus. Ketika Paulus menasihatkan istri untuk tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan (ay. 22), nasihat ini dijalin secara integral dengan perintah radikal bagi suami di ayat 25: "Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan diri-Nya baginya." Kepemimpinan suami dirombak total dari otoritas kekuasaan menjadi kepemimpinan kasih yang siap berkorban hingga mati (*self-sacrificial agape*). Suami dipanggil untuk merawat istrinya seperti tubuhnya sendiri, menyucikan dan memperindahkannya, meneladani Kristus yang mengosongkan diri-Nya.

Kesatuan daging antara suami dan istri diangkat oleh Paulus ke tingkat eklesiologis di ayat 32: "Rahasia (*mysterion*) ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat." Pernikahan Kristen memiliki dimensi sakramental dalam pengertian luas: ia adalah tanda kelihatan dari realitas kasih penebusan Kristus yang tidak kelihatan. Pasangan suami-istri yang memegang janji setia mereka di tengah hantaman badai ekonomi, miskomunikasi harian, dan kelelahan mental, sesungguhnya sedang menghidupi dan bersaksi kepada dunia mengenai kesetiaan Kristus yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dengan demikian, penguatan relasi pasutri bukanlah sekadar tips psikologis demi kenyamanan individu, melainkan sebuah panggilan menyatakan kasih Kristus bagi dunia.

C. Tinjauan Kehidupan Pernikahan

Kebenaran biblis mengenai pernikahan sebagai cerminan kasih Kristus menemukan mitra dialog yang subur dalam psikologi pernikahan kontemporer, khususnya melalui pemikiran Gary Thomas dan Gary Chapman. Pendekatan ini menghargai anugerah umum (*common grace*) Allah yang menyingkapkan mekanisme psikologis demi kesehatan relasi ciptaan-Nya.

Gary Thomas dalam karya klasiknya, *Sacred Marriage*, melakukan pembalikan paradigma yang radikal terhadap pemahaman pernikahan modern yang konsumeristik. Thomas mengajukan pertanyaan teologis-eksistensial: "Bagaimana jika Allah mendesain pernikahan bukan terutama untuk membuat kita bahagia, melainkan untuk membuat kita kudus?" (Thomas 2008, 2). Di hadapan data kuesioner yang memperlihatkan tingginya gesekan komunikasi dan perbedaan pola pikir pasutri GKI Zaenal Zahse, kerangka Thomas menawarkan rekonstruksi makna yang mencerahkan. Pernikahan diakui sebagai sebuah laboratorium pemuridan yang intensif (Thomas 2008, 146). Watak asli manusia yang egois, defensif, dan menuntut kenyamanan diri diperlihatkan dalam relasi intim suami-istri. Thomas menegaskan bahwa pasangan hidup kita adalah "alat amplas" yang Tuhan pakai untuk mengikis sudut-sudut tajam karakter kita yang berdosa (Thomas 2008, 11).

Ketika pasutri memahami bahwa konflik harian dan perbedaan sudut pandang bukanlah tanda kegagalan pernikahan, melainkan undangan ilahi untuk melatih pengampunan, kesabaran, penolakan diri, dan kasih tanpa syarat, maka motivasi relasi mereka bergeser dari sekadar menuntut kebahagiaan instan menuju perjuangan mengejar kekudusan bersama. Pandangan ini selaras dengan temuan John Gottman yang menyatakan bahwa 69% konflik pernikahan bersifat perpetual problems (masalah abadi yang terus muncul karena perbedaan kepribadian dasar dan nilai) (Gottman & Silver 1999, 130). Masalah abadi ini tidak untuk dihilangkan melalui perdebatan, melainkan dikelola melalui dialog yang ramah dan penuh kasih, sembari menghindari empat pola komunikasi beracun (*Four Horsemen of the Apocalypse*): kritik menyerang, sikap defensif, penghinaan, dan pembekuan komunikasi (*stonewalling*) (Gottman & Silver 1999, 27–34).

Jika Gary Thomas menyediakan fondasi spiritual makro, maka Gary Chapman menyediakan jembatan mikro-praktis melalui teorinya yang sangat populer mengenai *Five Love Languages* (Lima Bahasa Kasih). Banyaknya narasi miskomunikasi dan tuntutan mind-reading expectation dalam kuesioner jemaat ("menuntut pasangan selalu mengerti tanpa harus cerita") didiagnosis oleh Chapman bukan sebagai ketiadaan cinta, melainkan sebagai fenomena

kegagalan bahasa komunikasi emosional. Chapman menegaskan bahwa setiap individu memiliki cara utama yang unik dalam mengekspresikan dan menyerap kasih, yang dikelompokkan ke dalam lima kategori: kata-kata penegasan (*words of affirmation*), waktu berkualitas (*quality time*), menerima hadiah (*receiving gifts*), tindakan pelayanan (*acts of service*), dan sentuhan fisik (*physical touch*) (Chapman 2009, 62–63).

Dalam karya lain berjudul *The Four Seasons of Marriage*, Chapman juga menggambarkan bahwa pernikahan bergerak melalui empat musim, yakni musim semi yang penuh harapan, musim panas yang hangat, musim gugur yang mulai menghadapi tantangan, dan musim dingin yang dingin dan jauh (Chapman 2009, 3). Pasangan tidak selalu berada dalam musim yang sama. Tugas mereka adalah saling mengenali musim yang sedang dialami pasangan dan berjalan bersama melaluinya. Banyak pergumulan yang muncul dalam data kuesioner, seperti perbedaan ekspektasi atau ketidaksesuaian harapan, dapat dipahami sebagai mismatch bahasa kasih atau ketidaksinkronan musim pernikahan.

Ketika suami yang bahasa kasih utamanya adalah tindakan pelayanan, bekerja keras mencari nafkah dan membantu urusan domestik, namun istrinya memiliki bahasa kasih utama berupa waktu berkualitas, maka sang istri akan tetap merasa kesepian dan tidak dicintai secara kronis meskipun seluruh kebutuhan materinya terpenuhi. Sebaliknya, sang suami akan merasa lelah dan tidak dihargai karena usahanya berlalu begitu saja. Kegagalan membaca bahasa kasih ini memicu pasutri masuk ke dalam apa yang digambarkan Chapman dalam *The Four Seasons of Marriage* sebagai "musim dingin" relasi—atmosfer pernikahan yang dingin, kaku, dipenuhi kecurigaan, dan hilangnya kehangatan persekutuan (Chapman 2009, 11). Melalui latihan praktis untuk mengidentifikasi, mengisi tangki kasih, dan mengekspresikan kasih lewat bahasa spesifik pasangan, suami dan istri dimampukan untuk menerjemahkan teologi kasih pengorbanan di dalam Efesus 5 “*Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus*” ke dalam tindakan relasional harian yang konkret, memulihkan musim pernikahan menuju musim semi yang penuh vitalitas rohani.

D. Pernikahan Dalam Ajaran GKI

Ajaran GKI tentang pernikahan tidak berdiri dalam ruang abstrak. Ia hidup dalam tiga lapis dokumen yang saling melengkapi, yaitu Tata Gereja sebagai struktur normatif, Liturgi Pemberkatan Nikah sebagai ekspresi teologis, dan Pemandangan Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah sebagai pembacaan kontekstual atas panggilan gereja masa kini. Ketiganya bila dibaca bersama menyajikan kerangka teologis-pastoral yang sangat memadai untuk mengembangkan pelayanan pasutri di tingkat jemaat lokal.

Ajaran GKI tentang pernikahan yang tertuang dalam Tata Gereja GKI Pasal 30 merumuskan dengan padat: “*Pernikahan gerejawi adalah peneguhan dan pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogamis dan yang tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan yang mereka ikrarkan di hadapan Allah dan jemaat-Nya.*” Yang menarik, rumusan ini menggabungkan empat unsur normatif sekaligus dalam satu kalimat. Pertama, pernikahan adalah perjanjian, bukan kontrak. Kontrak bersifat tukar-menukar dan dapat dibatalkan jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, sementara

perjanjian bersifat janji terbuka yang dipelihara meski salah satu pihak gagal. Kedua, perjanjian itu seumur hidup—bukan sampai bosan, bukan sampai cinta hilang, tetapi sampai maut memisahkan. Ketiga, perjanjian itu monogamis, satu suami dengan satu istri, mencerminkan kasih Kristus yang khas dan eksklusif kepada satu jemaat-Nya. Keempat, perjanjian itu tidak dapat dipisahkan, atau dalam bahasa teologis *indissolubilitas*, yang sumber teologisnya adalah Matius 19:6, "apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia".

Yang patut digarisbawahi adalah dua klausa terakhir dalam Pasal 30 ini: *"berdasarkan kasih dan kesetiaan yang mereka ikrarkan di hadapan Allah dan jemaat-Nya"*. Dua kata, "kasih" dan "kesetiaan", adalah inti dari perjanjian pernikahan. Kasih tanpa kesetiaan adalah emosi yang tidak punya jangkar. Kesetiaan tanpa kasih adalah kewajiban yang kosong dari sukacita. Pernikahan Kristen menurut Tata Gereja GKI adalah ikatan di mana kasih dan kesetiaan saling menjamin. Sementara frasa "di hadapan Allah dan jemaat-Nya" menempatkan ikrar pernikahan dalam ruang publik yang sakral—bukan urusan privat dua individu, melainkan peristiwa yang melibatkan Allah sebagai saksi tertinggi dan jemaat sebagai persekutuan saksi.

Apa yang dirumuskan singkat dalam Tata Gereja Pasal 30 ini diuraikan lebih lebar dalam Liturgi Pemberkatan Nikah GKI. Dalam tradisi liturgis berlaku adagium klasik *lex orandi lex credendi*, yaitu hukum berdoa adalah hukum percaya. Apa yang gereja doakan dan ucapkan dalam ibadahnya adalah ekspresi paling otentik dari apa yang gereja percaya. Liturgi bukan sekadar tata cara, melainkan *locus theologicus* atau tempat di mana teologi gereja diungkapkan secara komunal dan publik. Dalam butir Makna Pernikahan Kristiani, liturgi merumuskan: *"Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah dan antar manusia... Untuk itulah jemaat sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat turut ambil bagian menyaksikannya."* (Makna Pernikahan dalam Liturgi Pernikahan GKI)

Klausa penutup ini sangat penting bagi tesis makalah ini. Liturgi GKI menegaskan bahwa jemaat tidak sekedar hadir secara sosial pada pemberkatan nikah, melainkan turut mendukung pasutri dalam doa, dan persekutuan agar mereka dapat berkembang. Dukungan jemaat ini tertuang dalam liturgi Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan. Gereja yang hadir pada hari pemberkatan tetapi menghilang setelahnya, tidak setia pada janji liturgisnya sendiri. Bila kita kembali pada data kuesioner, di mana 22,6% responden menilai gereja kurang aktif dalam mendampingi pernikahan jemaatnya, maka pesannya jelas: bukan jemaat yang sedang menuntut lebih dari semestinya, tetapi gereja yang belum menjalankan secara penuh apa yang telah diikrarkannya dalam liturgi sendiri.

Liturgi Pemberkatan dan Peneguhan Pernikahan GKI juga menggariskan Tujuan Pernikahan Kristiani dalam tiga pernyataan yang saling melengkapi. Pertama, pernikahan adalah *"sebuah wadah persekutuan suami-istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh"*. Kedua, melalui pernikahan Allah menghendaki agar suami dan istri *"menjadikan keluarganya sebagai keluarga kristiani yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah"*. Ketiga, melalui pernikahan Allah menghendaki keluarga yang bahagia, yang *"hidup bertanggung jawab di dalam persekutuan Gereja dan masyarakat"*. Yang patut dicatat dari ketiga tujuan ini adalah bahwa seluruhnya bersifat eklesial. Tidak ada satu pun yang dapat dipenuhi oleh pasutri

yang menjalani pernikahan secara terisolasi dari persekutuan. Persekutuan pasutri membutuhkan persekutuan yang lebih luas untuk berkembang. Inilah dasar paling kokoh bagi argumentasi tentang komunitas pasutri sebagai sarana penghidupan *Ecclesia Domestica*.

Apa yang sudah dirumuskan dalam Tata Gereja dan Liturgi ini lalu diberi konteks pastoral kontemporer oleh Pemandangan Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Jawa Barat. Dalam Pemandum periode 2023 sampai 2025, BPMSW mengusung visi *Multus Ecclesia* atau gereja yang berwajah jamak, yang mewujudkan dalam empat bentuk: *Ecclesia Digital*, *Ecclesia Domestica*, *Ecclesia Schola*, dan *Ecclesia Indonesia*. Tentang *Ecclesia Domestica*, dokumen ini menyatakan dengan rumusan yang sangat tegas: "*hakikat gereja ada dan dirasakan di tengah kehidupan keluarga. Pengenalan dan pengalaman akan Tuhan yang maha hadir itu tidak hanya hadir di gereja, namun dirasakan dan menjadi tanggung jawab keluarga.*" Rumusan paling padat dari Pemandum BPMSW adalah pernyataan ganda yang menggambarkan dinamika dua arah: keluarga punya tanggung jawab menjadi sebuah gereja, dan gereja mempunyai tanggung jawab untuk menyiapkan keluarga menjadi gereja terkecil.

Pemandum P-82 MSW GKI SW Jabar tahun 2024 melangkah lebih jauh dengan pendekatan holistik yang memandang manusia secara utuh dalam dimensi fisik, emosional, intelektual, dan spiritual, serta memandatkan penyusunan kurikulum pembinaan keluarga menuju *Ecclesiae Domesticae* yang berkesinambungan, dari bina pranikah, keluarga junior, keluarga madya, hingga keluarga senior. Yang menarik, dokumen BPMSW mengaitkan visi ini secara langsung dengan 2 Timotius 1:5, dengan mengangkat figur Lois sang nenek dan Eunike sang ibu yang menanamkan iman pada Timotius sejak kecil. Dengan ini, Pemandum secara teologis menggandengkan visi *Ecclesia Domestica* dengan praktik transmisi iman lintas generasi sebagaimana telah dibentangkan dari Ulangan 6 di pembahasan sebelumnya. Secara sederhana, Gereja perlu hadir bagi pasutri untuk mengarahkan dan membimbing mereka menjadi Gereja Keluarga, yang di dalamnya sungguh-sungguh menghidupi nilai kasih, pengampunan, dan damai sejahtera antara pasangan suami istri.

Untuk menolong pasutri menghidupi *Ecclesia Domestica* secara konkret, gereja perlu menyediakan materi pembinaan yang tersusun rapi di sekitar empat nilai kristiani utama yang menjadi jiwa gereja rumah tangga, yaitu kasih, pengampunan, pengertian, dan damai sejahtera. Keempat nilai ini bukan daftar yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling menopang. Kasih adalah fondasinya, pengampunan adalah cara kasih itu bertahan ketika terluka, pengertian adalah jembatan yang menjaga kasih tetap sampai kepada pasangan, dan damai sejahtera adalah buah yang tumbuh ketika ketiganya dihidupi bersama. Materi berikut ini dapat digunakan sebagai panduan pembinaan pasca-pemberkatan sebagai penguatan bagi pasutri untuk mempraktikkan apa yang sudah pernah didapatkan dalam bina pranikah. Materi ini juga dapat digunakan sebagai bahan diskusi dalam Sharing Group Pasutri.

1. Mengasihi

Tujuan: Membentuk pemahaman pasutri bahwa kasih dalam *Ecclesia Domestica* bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi, melainkan keputusan kehendak untuk terus membangun kasih terus menerus.

Landasan teologis: Efesus 5:25 tentang kasih Kristus yang menyerahkan diri-Nya bagi jemaat, dan 1 Korintus 13 tentang kasih yang sabar, murah hati, dan tidak mencari keuntungan sendiri.

Bahan bahasan:

- Kasih sebagai keputusan, bukan sekadar perasaan. Pasutri diajak memahami bahwa perasaan cinta akan pasang surut, tetapi keputusan untuk mengasihi harus tetap kokoh.
- 5 Bahasa Kasih. Setiap pasangan mengenali bahasa kasih utama pasangannya—kata-kata penegasan, waktu berkualitas, hadiah, tindakan pelayanan, atau sentuhan fisik—dan berlatih mengekspresikan kasih dalam bahasa yang sungguh sampai (Chapman 2009, 73–76).
- Peta Kasih: Pasutri dilatih memperbarui pengetahuan tentang dunia batin pasangan, termasuk mimpi, ketakutan, dan harapan terdalam (Gottman & Silver 1999, 48).
- Kasih dalam rutinitas harian. Kebiasaan konkret seperti menyapa pasangan dengan hangat di pagi hari, menyediakan waktu tanpa gawai untuk berbincang, dan memuji dengan tulus atas hal-hal kecil.
- Bahan diskusi Sharing Group: *The Marriage You've Always Wanted* karya Gary Chapman, khususnya bab tentang harapan dalam pernikahan dan mengasihi pasangan. Chapman menegaskan bahwa kasih dalam pernikahan lebih merupakan sikap dan tindakan daripada sekadar emosi. Ia merujuk pada 1 Korintus 13:4–8 sebagai deskripsi terbaik tentang kasih: sabar, murah hati, tidak sombong, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri (Chapman 2013, 9).

2. Mengampuni

Tujuan: Membekali pasutri dengan keterampilan mengampuni dan meminta maaf sehingga luka yang tak terhindarkan tidak menjadi kepahitan yang mengeras.

Landasan teologis: Matius 18:21-22 tentang mengampuni tujuh puluh kali tujuh, Efesus 4:26 tentang tidak membiarkan matahari terbenam sebelum amarah didamaikan, dan Kolose 3:13 tentang mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni.

Bahan bahasan:

- Pengampunan bukan pura-pura tidak sakit. Pasutri belajar bahwa pengampunan justru dimulai dari mengakui luka dengan jujur, bukan menyangkalnya.
- Strategi membereskan kegagalan masa lalu. Langkah-langkah konkret berupa identifikasi kesalahan, pengakuan dosa kepada Allah dan pasangan, dan pemberian pengampunan yang tulus (Chapman 2013, 1–3).
- Membiasakan meminta maaf dan mengakui salah. Latihan mengucapkan "maaf" tanpa syarat dan tanpa pembenaran diri.
- Manajemen Masalah Abadi (Perpetual Problems). Mengedukasi pasangan bahwa 69% konflik berakar pada perbedaan kepribadian yang tidak perlu diperdebatkan, melainkan dikelola dengan dialog yang penuh kasih (Gottman & Silver 1999, 130).

- Menjaga hati agar tidak menyimpan kepahitan. Kebiasaan mendamaikan hati sebelum tidur, sesuai Efesus 4:26.
- Bahan diskusi Sharing Group: *The Marriage You've Always Wanted* karya Gary Chapman, khususnya bab tentang mengelola konflik dan meminta maaf. Chapman menekankan bahwa energi sering kali terbuang sia-sia untuk mencoba mengubah pasangan. Ia menyarankan untuk memulai dengan bertanya, "Apa yang salah dengan saya?" dan mengidentifikasi kegagalan pribadi (Chapman 2013, 8).

3. Memahami

Tujuan: Melatih pasutri mendengar dan memahami pasangan secara mendalam, sehingga kasih yang diberikan sungguh sampai dan konflik dapat dikelola dengan lebih bijaksana.

Landasan teologis: Yakobus 1:19 tentang cepat mendengar dan lambat berkata-kata, Filipi 2:3-4 tentang menganggap yang lain lebih utama dan memperhatikan kepentingan orang lain, serta Amsal 18:2 tentang orang bebal yang hanya mau menyatakan isi hatinya tanpa mendengar.

Bahan bahasan:

- Mendengar untuk memahami, bukan untuk menjawab. Latihan mendengar aktif di mana pasangan mengulang kembali apa yang didengar sebelum memberi tanggapan.
- Empat Musim Pernikahan. Kesadaran bahwa pasangan tidak selalu berada dalam musim yang sama—semi, panas, gugur, atau dingin—dan tugas pasutri adalah saling mengenali musim yang sedang dijalani.
- Menghindari asumsi dan tuntutan mind-reading. Data kuesioner menunjukkan keluhan yang berulang tentang "*menuntut pasangan selalu mengerti tanpa harus cerita*"; ini justru menjadi ruang latihan pengertian yang paling nyata.
- Menghindari empat pola komunikasi beracun. Kritik menyerang, sikap defensif, penghinaan, dan pembekuan komunikasi (Gottman & Silver 1999, 27–34).
- Pengertian sebagai buah dari kerendahan hati. Sesuai Filipi 2:3-4, pengertian tumbuh ketika masing-masing pasangan memilih untuk mendahulukan pasangannya.
- Bahan diskusi Sharing Group: *The Marriage You've Always Wanted* karya Gary Chapman, khususnya bab tentang mendengarkan pasangan dan memahami perbedaan. Chapman menekankan bahwa komunikasi bukanlah sekadar masalah kepribadian (pendiam vs. cerewet), melainkan tindakan kemauan. Kita memilih untuk membuka hati atau tetap menutupnya (Chapman 2013, 36).

4. Menghadirkan (Syalom)

Tujuan: Menolong pasutri menghidupi damai sejahtera bukan sekadar sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai keutuhan relasi yang menjadi ciri rumah tangga yang berjalan dalam takut akan TUHAN.

Landasan teologis: Mazmur 128:1-3 tentang berkat bagi orang yang takut akan TUHAN yang dinyatakan lewat keluarga yang rukun, Kolose 3:15 tentang damai sejahtera Kristus yang

memerintah dalam hati, dan Yohanes 14:27 tentang damai sejahtera Kristus yang berbeda dari damai yang diberikan dunia.

Bahan bahasan:

- Damai sejahtera sebagai shalom. Dalam bahasa Ibrani, shalom berarti keutuhan yang mencakup relasi, jiwa, dan seluruh kehidupan bersama—bukan sekadar ketiadaan pertengkaran.
- Ciri rumah tangga yang menghidupi damai sejahtera adalah tempat di mana suami-istri dapat menjadi diri sendiri, anak-anak merasa aman, dan tamu yang datang merasakan kehangatan yang berbeda.
- Kebiasaan doa bersama sebagai pasutri. Doa bersama sekurangnya sekali sehari, sebagai cara paling jujur untuk saling mendengar isi hati sekaligus menghadirkan Kristus sebagai pusat rumah tangga.
- Kebiasaan membaca firman singkat bersama. Satu perikop pendek yang direfleksikan dalam dua sampai tiga menit, agar firman menjadi Kompas harian.
- Menyediakan waktu istirahat dan ibadah bersama secara berkala sebagai ruang pemulihan.
- Membuka rumah bagi orang lain. Damai sejahtera yang otentik selalu memancar keluar, tidak menjadi ruang tertutup—sesuai panggilan *Ecclesia Domestica* sebagai gereja yang hidup.
- Bahan diskusi Sharing Group: *The Marriage You've Always Wanted* karya Gary Chapman, khususnya bab tentang spiritualitas rumah tangga, dilengkapi dengan pembacaan Mazmur 127-128 sebagai refleksi bersama. Chapman menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan penggabungan dua kehidupan di tingkat yang paling dalam: intelektual, sosial, spiritual, emosional, dan fisik. Refleksi Mazmur 127:1: "*Jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya*". Hal ini selaras dengan pendapat Chapman bahwa pernikahan adalah ide Tuhan dan hanya melalui kacamata iman serta keterlibatan Tuhanlah kesatuan sejati itu dapat dicapai (Chapman 2013, 2). Jika pasangan membangun rumah tangga hanya berdasarkan keinginan egois, maka usaha mereka akan sia-sia.

MEWUJUDKAN *ECCLESIA DOMESTICA*

A. Langkah Pastoral

Bila seluruh pembacaan di atas hendak diterjemahkan menjadi arah pelayanan yang konkret di GKI Zaenal Zahse, titik berangkatnya paling tepat diletakkan pada saat setelah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Sebab pada saat itulah janji liturgis bahwa jemaat "*turut ambil bagian menyaksikannya*" berhenti menjadi kalimat dan mulai menuntut wujud. Selama ini, perhatian pelayanan gereja lebih banyak tertuju pada pembinaan pranikah dan pada upacara pemberkatan itu sendiri, sementara waktu setelah pemberkatan justru dibiarkan sunyi. Padahal justru di ruang itulah pergumulan yang sesungguhnya bermula, dan justru di sanalah *Ecclesia Domestica* sedang tumbuh dan membutuhkan penopang.

Karena itu, pembinaan pranikah perlu dilihat kembali bukan sebagai syarat administratif sebelum hari H, melainkan sebagai pintu pertama menuju pelayanan pasutri yang berlanjut terus. Karena itu, arah yang perlu dituju adalah menyambung pembinaan pranikah dengan Pembinaan setelah pemberkatan yang dirancang sebagai proses, bukan sekadar acara. Beberapa responden berulang kali memakai kata "*berkesinambungan*" dan "*berkala*", dan pesan mereka jelas: jemaat tidak menginginkan acara, mereka menginginkan irama pelayanan yang tetap. Lima tahun pertama pernikahan, yang secara umum menjadi masa paling rawan, layak menjadi fokus awal dari irama ini.

Pembinaan setelah pemberkatan itu, bila dijalankan secara utuh, pada akhirnya akan bermuara pada bentuk yang lebih kokoh, yaitu komunitas pasutri yang tertata dalam wadah *Sharing Group*. Di sinilah data kuesioner berbicara paling tajam. Sebanyak 74,2% responden menilai komunitas pasutri itu penting, tetapi 77,4% belum memilikinya. Selisih itu adalah ruang pelayanan yang terbuka lebar. *Sharing Group* yang dimaksud bukanlah pemahaman Alkitab dalam bentuk kelompok kecil yang berpusat pada pendalaman teks. Ia lebih merupakan ruang berbagi pengalaman pernikahan, tempat pasutri saling bercerita tentang pergumulan, kegembiraan, dan pelajaran hidup yang mereka jalani sebagai suami-istri. Firman Tuhan tetap hadir, tetapi berperan sebagai bingkai reflektif dan sumber peneguhan, bukan sebagai bahan utama yang dibahas panjang. Titik beratnya ada pada percakapan yang jujur antar-pasutri, sebab di sanalah pengalaman berumah tangga saling dipertukarkan sebagai hikmat yang hidup. Gereja dapat membentuk satu kelompok pasangan-pasangan yang pemberkatan pernikahannya dilakukan pada tahun yang sama. Gereja juga dapat memperlengkapi pasangan senior untuk menjadi mentor atau pemimpin *sharing group*. Sehingga dalam tiap-tiap *sharing group*, memiliki mentor yang berperan mengarahkan, mengayomi, dan mendampingi pasangan-pasangan yang lain.

Menariknya, dua responden secara terpisah mengusulkan agar kelompok ini dibagi berdasarkan tahap pernikahan, yaitu satu hingga lima tahun, lima hingga lima belas tahun, lima belas hingga dua puluh lima tahun, dan dua puluh lima tahun ke atas. Usulan ini sejalan dengan gagasan Gary Chapman tentang empat musim pernikahan dan layak diadopsi. Setiap tahap pernikahan menghadirkan pergumulan yang berbeda, sehingga satu format untuk semua akan kehilangan kepekaan pastoralnya. GKI Zaenal Zahse dapat memulai dengan satu *Sharing Group*

percontohan pada tahap lima hingga lima belas tahun yang jumlahnya paling banyak, lalu berkembang secara bertahap. Yang menjadi nafas kelompok ini bukan banyaknya anggota, melainkan sikap saling menopang dan menjaga kepercayaan. Sikap ini wajar diminta oleh jemaat, terlebih karena beberapa responden juga terus terang mengkhawatirkan komunitas yang "*sering jadi gosip*".

Kekhawatiran itu sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua pergumulan pasutri cocok dibawa ke dalam kelompok. Karena itu, arah pelayanan ini perlu dilanjutkan ke bentuk yang lebih pribadi, yaitu konseling pastoral. Kebutuhan ini terlihat dari permintaan beberapa responden akan "*konseling pernikahan yang bersifat privasi*", serta dari kenyataan bahwa pergumulan yang berat kerap memerlukan ruang yang lebih terlindung daripada persekutuan bersama. Konseling pastoral perlu diperkenalkan dengan jelas kepada jemaat sehingga pasutri tahu cara mengaksesnya. Konseling itu perlu ditangani oleh pelayan yang terlatih dan dijaga oleh budaya menjaga rahasia yang terbukti dalam praktik, bukan sekadar tertulis dalam aturan.

Di sepanjang irama ini, pelayanan firman tetap menjadi saluran utama tempat jemaat merasa relasi pasutri mereka diperhatikan. Salah satu responden merumuskannya dengan tepat, yaitu perlunya "*menyelipkan tentang kehidupan suami istri sehari-hari dalam setiap khotbah*". Kepekaan ini tidak boleh dibatasi pada bulan keluarga atau khotbah seri khusus. Pelayan firman perlu terbiasa membaca teks Alkitab dengan perhatian pada kehidupan berkeluarga, sehingga pasutri merasa dikuatkan oleh firman dalam ibadah biasa, bukan hanya pada bulan yang secara resmi mengangkat tema pernikahan. Khotbah seri tetap memiliki tempatnya, tetapi akan berdampak paling dalam jika ditopang oleh kepekaan yang menyebar di sepanjang kalender pelayanan.

Arah pelayanan ini akan kehilangan jiwanya jika hanya bergerak ketika ada masalah. Karena itu, perubahan yang paling mendasar adalah pergeseran cara pandang dari menunggu masalah menuju hadir lebih dahulu. Beberapa responden merumuskannya dengan halus tapi tajam, yaitu bahwa gereja perlu hadir "*bukan hanya saat ada permasalahan tetapi saat keadaan normal*". Pelawatan pasutri dapat ditata secara teratur, misalnya melalui kunjungan dua tahun sekali atau pada hari ulang tahun pernikahan, ke setiap pasutri yang berfokus pada relasi pasutri, terpisah dari perlawatan umum. Kunjungan seperti ini bukan pengawasan, melainkan wujud nyata dari janji jemaat pada hari pemberkatan dulu, yaitu janji untuk turut menyaksikan dan menopang.

Bila semua ini dihidupi sebagai satu arah, dan bukan sekadar daftar kegiatan yang ditambahkan pada agenda pelayanan, maka rumusan paling indah yang justru datang dari jemaat sendiri akan menjadi visi yang mengikat, yaitu gereja sebagai sahabat perjalanan pasutri, teman yang berjalan bersama sepanjang perjalanan. Inilah peran gereja yang sesungguhnya dirindukan. Bukan lembaga formal yang mengesahkan pernikahan di awal, melainkan kehadiran yang hidup yang terus menyiram iman pasutri di setiap musim. Pada saat itulah janji liturgis bahwa jemaat "*turut ambil bagian menyaksikannya*" dihidupi sebagai kenyataan, tanggung jawab Pemandu BPMSW untuk "*menyiapkan keluarga menjadi gereja terkecil*" diwujudkan dalam pelayanan yang nyata, dan peringatan Mazmur 127 bahwa "*jikalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya*" menjaga seluruh pelayanan ini agar tetap dipersembahkan dengan rendah hati di bawah pimpinan Tuhan, yang sejak semula telah membangun rumah-rumah jemaat kita.

PENUTUP

Menyusun makalah ini telah menjadi perjalanan refleksi yang mendalam bagi saya sendiri. Saya semakin diyakinkan bahwa pelayanan pendampingan pasangan suami-istri bukanlah tugas tambahan, melainkan inti dari panggilan pastoral itu sendiri. Ketika saya menemui pasangan suami-istri yang bergumul, saya tidak sedang menghadapi masalah privat dua individu, melainkan sedang melihat *Ecclesia Domestica* yang sedang berjuang menghidupi panggilannya.

Saya juga menyadari bahwa pelayanan ini tidak dapat saya jalankan sendiri. Pendamping pasangan suami-istri yang efektif adalah komunitas yang berlapis, yang mencakup Majelis Jemaat, pendamping pendeta, sesama pasangan dalam komunitas, dan akhirnya gereja sebagai persekutuan yang menampung dan menumbuhkan. Tugas saya sebagai calon pendeta jemaat adalah memfasilitasi terbentuknya jejaring pendampingan ini, bukan menjadi pusatnya. Itu pula sebabnya makalah ini saya akhiri dengan rasa rendah hati dan pengharapan, menyerahkan rekomendasi dan refleksi yang ada kepada bimbingan Roh Kudus.

Daftar Acuan

- Chapman, G. D. (2009). *The four seasons of marriage*. Mumbai: Jaico Publishing House.
- Chapman, Gary Dr. (2013). *The marriage you've always wanted*. Chicago: Moody Publishers.
- Gottman, J. M., & Silver, N. (1999). *The seven principles for making marriage work*. New York: Harmony.
- Thomas, G. L. (2008). *Sacred marriage: what if God designed marriage to make us holy more than to make us happy?* Michigan: Zondervan.

**BUKAN SEKADAR PERSIDANGAN:
Penghayatan akan Makna dan Revitalisasi Persidangan Majelis Jemaat
di GKI Zaenal Zahse**

Gereja Kristen Indonesia (GKI) memahami dirinya sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil Allah Trinitas untuk berperan serta dalam misi Allah di dunia (Mukadimah Alinea 4). Dalam pemahaman eklesiologis GKI, persekutuan ini berwujud dari aras Jemaat sebagai wujud kesatuan basis, kemudian diperluas menjadi Klasis, Sinode Wilayah, dan Sinode.

Pada setiap aras tersebut, GKI dipimpin oleh sebuah lembaga kepemimpinan yang disebut majelis, yakni wadah bagi para pelayan khusus untuk mengemban pelayanan kepemimpinan secara kolektif-kolegial dalam semangat persekutuan kasih yang akrab.

A. Latar Belakang Masalah

Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2023 (selanjutnya disingkat Tager-Talak) menegaskan bahwa kepemimpinan dalam GKI bukanlah kepemimpinan satu orang atau kepemimpinan struktural-hierarkis, melainkan kepemimpinan bersama dalam kesetaraan (Tata Dasar Ps. 13). Prinsip *primus inter pares*, “yang pertama (bukan yang utama) di antara mereka yang setara kedudukannya” menjadi sendi pemahaman kepemimpinan GKI (Penjelasan Tata Dasar Ps. 13). Artinya tidak ada seorang pun (mis. Ketua, Sekretaris, atau Bendahara) yang boleh menjadi yang terdepan dan dominan terhadap yang lain. Melainkan posisi ketua, sekretaris, atau bendahara ditetapkan demi keberlangsungan organisasi, tanpa keutamaan dan dominasi. Dengan demikian, setiap keputusan yang mengikat hidup Jemaat tidak boleh diambil secara perseorangan, melainkan harus lahir dari proses musyawarah bersama yang melibatkan seluruh anggota Majelis Jemaat. Sarana resmi untuk hal itu adalah Persidangan Majelis Jemaat (selanjutnya disingkat PMJ).

Pemaknaan PMJ dalam Tager-Talak sangatlah teologis. PMJ tidak sekadar disebut sebagai rapat atau pertemuan administratif, tetapi sebagai,

"persidangan gerejawi, yakni proses pengambilan keputusan yang melaluinya para pejabat gerejawi dengan sungguh-sungguh mencari dan menemukan kehendak Allah dan menundukkan diri pada kehendak-Nya dalam rangka melaksanakan pelayanan kepemimpinan dan penggembalaan" (Tata Dasar Ps. 13 ay. 5 a).

Pemaknaan ini meletakkan PMJ pada bingkai spiritualitas, bukan sekadar bingkai organisatoris.

PMJ adalah sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengambil keputusan, namun di dalamnya pmj tidak hanya sekedar sebuah bincang-bincang atau rapat. PMJ diawali dengan pembukaan, pembukaan ini seharusnya menjadi sebuah sarana untuk mengawali persidangan dengan melibatkan Tuhan. Pembukaan jangan hanya dilihat sebagai tempelan. Tanggung jawab kepemimpinan yang diemban oleh Majelis Jemaat sangatlah luas. Tanggung jawab itu meliputi pemberitaan Firman, pelayanan sakramen, penggembalaan, kesaksian dan pelayanan, pengelolaan harta milik Jemaat, pembinaan kategorial, hingga relasi dengan lembaga-lembaga di luar Jemaat (Tata Laksana Ps. 187). Tidak ada satupun dari tanggung jawab itu yang dapat diemban oleh satu orang. Karena itu, PMJ menjadi tempat tanggung jawab-tanggung jawab tersebut dipertemukan, dipertimbangkan, dan diputuskan bersama. PMJ adalah jantung dari sistem kepemimpinan kolektif-kolegial. Tanpa PMJ yang sehat, sistem kepemimpinan kolektif-kolegial kehilangan sarana operasionalnya.

Namun, dibalik rumusan yang mulia itu, penulis berpendapat bahwa PMJ belum dipahami secara utuh dan pelaksanaannya masih memerlukan pembenahan. PMJ rentan mengalami pergeseran makna dan juga pelaksanaannya. Bila PMJ tergelincir menjadi rapat administratif, kepemimpinan GKI di Jemaat kehilangan watak gerejawinya. Bila keputusan diambil tanpa kesungguhan mencari kehendak Allah, keputusan itu kehilangan dasar otoritasnya sebagai keputusan gerejawi. Bila partisipasi tidak sehat, prinsip kolektif-kolegial yang menjadi ciri khas GKI terkikis. Bila relasi dengan jemaat tidak terpelihara, klausul Tager-Talak bahwa "keputusan Majelis Jemaat harus diterima oleh anggota-anggota dalam Jemaat yang bersangkutan" kehilangan dasarnya secara sosiologis (Tata Dasar Ps. 13 ay. 5.b).

Berangkat latar belakang ini, saya menyusun sebuah kajian yang bersifat normatif sekaligus empiris: normatif dengan menggali kembali rumusan Tager-Talak GKI 2023 mengenai PMJ, dan empiris dengan memotret pemahaman serta pengalaman anggota Majelis Jemaat dan anggota sidi Jemaat melalui kuesioner. Dari dialog keduanya, saya berupaya menyusun sebuah usulan praktis berupa form evaluasi PMJ yang dapat dipakai Majelis Jemaat untuk secara berkala menilai kualitas PMJ-nya, sehingga PMJ dapat terus direvitalisasi.

B. Rumusan Masalah

Selama saya berproses dan melayani di GKI Zaenal Zahse, saya menemukan banyak hal yang patut disyukuri dalam pelaksanaan Persidangan Majelis Jemaat, sekaligus beberapa

hal yang menurut hemat saya dapat menjadi ruang penguatan bersama. Secara umum, PMJ diselenggarakan dengan konsisten, rata-rata satu bulan sekali—sebuah kekerapan yang bahkan melampaui ketentuan minimum Tata Laksana yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua bulan sekali. Dalam data LKKJ, rata-rata kehadiran anggota Majelis Jemaat pada tahun pelayanan 2025–2026 mencapai sekitar 78%, sebuah angka yang berada di atas syarat kuorum. Meski demikian, angka ini juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana kehadiran bersama dapat semakin diteguhkan, sebab kehadiran dalam persidangan gerejawi bukan sekadar urusan angka melainkan bagian dari perwujudan prinsip kolektif-kolegial.

Dalam pengamatan saya sebagai seorang calon pendeta, dinamika persidangan kadang diwarnai oleh sebagian anggota majelis jemaat yang lebih aktif berbicara. Tentu, diam dalam sebuah percakapan sama sekali tidak berarti tidak memperhatikan—banyak anggota Majelis mungkin sedang mendengarkan, merenungkan, atau menimbang secara batin. Namun akhirnya tidak mengungkapkan pemikirannya dalam pendapat. Dalam kenyataannya, pembahasan-pembahasan tetap membutuhkan pertimbangan bersama dan keterlibatan yang lebih merata dalam sebuah persidangan. Pengamatan lain yang menarik untuk direfleksikan bersama adalah waktu pembagian materi persidangan. Beberapa pokok pembahasan memang telah dibagikan sebelumnya melalui grup *WhatsApp* Majelis Jemaat—sebuah upaya yang patut diapresiasi—namun materi lengkap sering baru tersedia menjelang persidangan dimulai. Selain itu, saya mencatat bahwa dari beberapa bidang pelayanan yang ada, baru Bidang Pembinaan Jemaat dan Bidang Persekutuan Organisasi yang secara rutin melaksanakan rapat bidang. Jika ketiga hal ini terus berlangsung tanpa pembenahan, dampaknya tidak akan berhenti pada tataran teknis persidangan, melainkan merambat ke seluruh kehidupan Jemaat. Ketimpangan partisipasi, materi yang terlambat, dan rapat bidang yang belum berjalan konsisten adalah tiga gejala yang tampak berbeda, tetapi sesungguhnya saling menopang.

Hal umum yang biasa menjadi perdebatan pada berbagai jemaat GKI adalah soal durasi PMJ—apakah terlalu lama atau terlalu singkat? Sesungguhnya, persoalannya tidak terletak pada durasinya. Persidangan yang panjang dapat mengindikasikan bahan yang belum sepenuhnya diramu di aras-aras sebelumnya; sebaliknya, persidangan yang singkat tidak dengan sendirinya berarti materi telah dipersiapkan dengan baik, sebab bisa saja beberapa suara yang lebih menonjol yang mewarnai pengambilan keputusan tanpa dinamika musyawarah yang sepenuhnya matang.

Dari pengalaman dan pengamatan tersebut, saya melihat adanya dampak yang halus namun nyata dalam kehidupan pelayanan sehari-hari, khususnya berupa beberapa hal yang

terlewatkan dan kebutuhan akan konsistensi yang lebih terjaga. Saya menduga—dan perlu saya tekankan bahwa ini adalah sebuah dugaan yang justru perlu diuji secara jujur—bahwa masih ada ruang untuk memperdalam pemahaman bersama tentang makna dan fungsi Persidangan Majelis Jemaat. Untuk menguji dugaan tersebut dan tidak berdiri pada asumsi pribadi semata, saya menyebarkan kuesioner kepada anggota Majelis Jemaat tahun pelayanan 2025–2026.

Makalah ini lahir dari kerinduan untuk turut merawat Persidangan Majelis Jemaat GKI Zaenal Zahse — merawat agar pemaknaannya tetap utuh, mengidentifikasi hal-hal yang dapat dievaluasi dan diperbaharui bersama, dan turut memikul semangat pembangunan jemaat yang menjadi panggilan kita bersama. Diharapkan pula, refleksi ini dapat menjadi bahan sederhana bagi jemaat-jemaat lain di lingkungan GKI untuk turut mengevaluasi Persidangan Majelis Jemaat masing-masing dalam semangat pembangunan jemaat.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini dapat diuraikan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana anggota Majelis Jemaat dan pengurus komisi/badan pelayanan di GKI Zaenal Zahse memaknai Persidangan Majelis Jemaat dalam pengalaman pelayanan mereka?
2. Sejauh mana pelaksanaan Persidangan Majelis Jemaat di GKI Zaenal Zahse telah menghidupi hakikatnya sebagai persidangan gerejawi menurut Tager-Talak GKI 2023?
3. Faktor-faktor apa saja yang perlu direvitalisasi agar Persidangan Majelis Jemaat di GKI Zaenal Zahse dapat semakin menghidupi hakikatnya sebagai sarana kepemimpinan kolektif-kolegial?
4. Bentuk instrumen apa yang dapat ditawarkan kepada Majelis Jemaat GKI Zaenal Zahse sebagai sarana refleksi dan pembenahan berkala terhadap pelaksanaan Persidangan Majelis Jemaat?

PERSIDANGAN MAJELIS JEMAAT DI GKI ZAENAL ZAHSE: ANALISIS KUESIONER

A. Pengantar

Sebelum masuk pada analisis hasil, perlu dijelaskan terlebih dahulu lingkup dan sasaran kuesioner yang menjadi dasar bab ini. Dua kuesioner terpisah disusun dan disebar untuk memotret pemahaman serta pengalaman terhadap Persidangan Majelis Jemaat di GKI Zaenal Zahse dari dua kelompok yang keduanya memiliki keterhubungan langsung dengan PMJ, meskipun dari posisi yang berbeda.

Kuesioner pertama ditujukan kepada anggota Jemaat yang aktif melayani sebagai pengurus komisi dan badan pelayanan pada tahun pelayanan 2025–2026. Kelompok ini dipilih karena para pengurus komisi dan badan pelayanan adalah anggota Jemaat yang paling merasakan dampak keputusan PMJ pada dinamika pelayanan sehari-hari, sekaligus menjadi saluran yang menghubungkan aspirasi anggota Jemaat ke aras Majelis Jemaat melalui rapat komisi dan koordinasi dengan penatua pendamping. GKI Zaenal Zahse memiliki tujuh komisi dan dua badan pelayanan. Kuesioner disebar kepada lima orang pengurus dari masing-masing komisi dan badan pelayanan tersebut, serta kepada beberapa anggota Jemaat yang pernah terlibat dalam kepanitiaan gereja, sehingga jumlah target responden adalah 50 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 responden mengembalikan kuesioner yang telah diisi. Sebaran responden per komisi dan badan pelayanan adalah sebagai berikut: Komisi Dewasa, Badan Dana Belajar, Komisi Anak, dan Komisi Lansia masing-masing lima responden; Komisi Remaja empat responden; Komisi Pemuda dan Komisi Musik masing-masing tiga responden; serta Komisi Perawatan dan Panitia masing-masing dua responden.

Kuesioner kedua ditujukan kepada anggota Majelis Jemaat yang aktif menjabat pada tahun pelayanan 2025–2026 (Jumlah anggota MJ dan yang mengisi). Kelompok inilah yang menjalankan PMJ dari dalam—merumuskan keputusan, memikul tanggung jawab kolektif-kolegial, dan menghayati dinamika persidangan sebagai bagian dari pelayanan mereka, serta berkaitan dengan spiritualitas sebagai anggota MJ. Pertanyaan yang diajukan kepada kelompok ini mencakup hal-hal prosedural seperti penerimaan bahan persidangan dan pembacaan notula, serta hal-hal substantif seperti pemahaman tentang hakikat PMJ.

Kedua kuesioner disebar pada rentang waktu yang sama, dan hasilnya diolah secara paralel agar temuan dari kedua kelompok dapat dibaca berdampingan. Sebagian besar butir

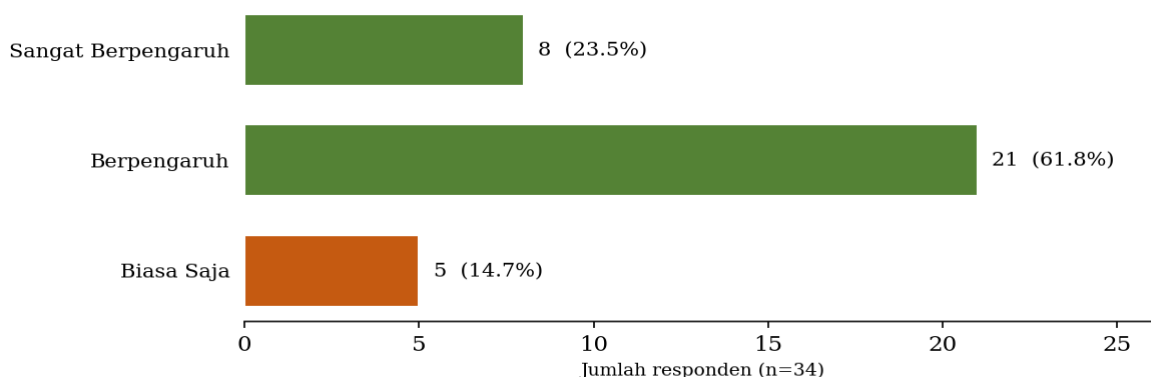
sengaja disusun sebagai pertanyaan terbuka, agar responden dapat mengungkapkan pemahaman dan pengalamannya dengan kata-kata sendiri.

B. Pemahaman Pengurus Komisi/Bapel terhadap rapat dan PMJ

1. Profil Responden

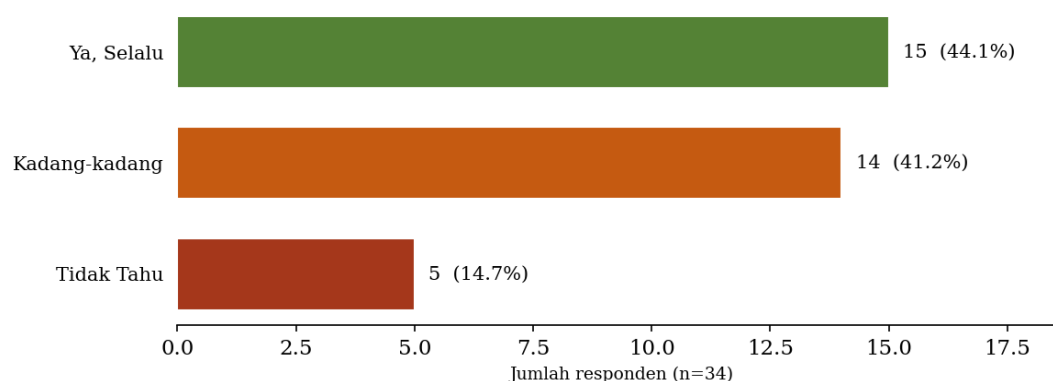
Sebanyak 34 anggota Jemaat berpartisipasi sebagai responden. Mereka berasal dari sembilan komisi dan badan pelayanan. Distribusi responden telah disesuaikan agar sebaran antar-komisi cukup seimbang. Empat komisi dan badan pelayanan terbesar—Komisi Dewasa, Badan Dana Belajar, Komisi Anak, dan Komisi Lansia—masing-masing diwakili oleh 5 responden (14,7%). Komisi Remaja diwakili oleh 4 responden (11,8%), Komisi Pemuda dan Komisi Musik masing-masing 3 responden (8,8%), sedangkan Komisi Perawatan dan Panitia masing-masing 2 responden (5,9%). Sebaran yang cukup merata ini memastikan bahwa pemahaman dan pengalaman yang tertangkap dalam kuesioner tidak terpusat pada satu sudut pandang kelompok pelayanan tertentu, melainkan menjangkau berbagai konteks pelayanan dalam Jemaat.

2. Pengaruh PMJ terhadap Kehidupan Pelayanan Jemaat



Pada butir pengaruh PMJ, gambaran yang muncul lebih variatif: 23,5% menjawab "Sangat Berpengaruh", 61,8% "Berpengaruh", dan 14,7% menjawab "Biasa Saja". Kategori "biasa saja" yang mencakup sekitar sepertujuh responden merupakan temuan yang perlu direnungkan. Ia menunjukkan bahwa sebagian anggota komisi merasakan pelayanan berjalan relatif otonom dari PMJ, atau merasakan bahwa hasil PMJ tidak selalu berdampak langsung pada dinamika sehari-hari komisi mereka. Angka ini tidak dengan sendirinya buruk—mungkin sebagian komisi memang berjalan cukup mandiri dan tidak memerlukan intervensi PMJ untuk operasi hariannya—tetapi ia juga bisa berarti bahwa PMJ belum sepenuhnya menjadi rujukan yang berdampak nyata pada dinamika pelayanan bawah.

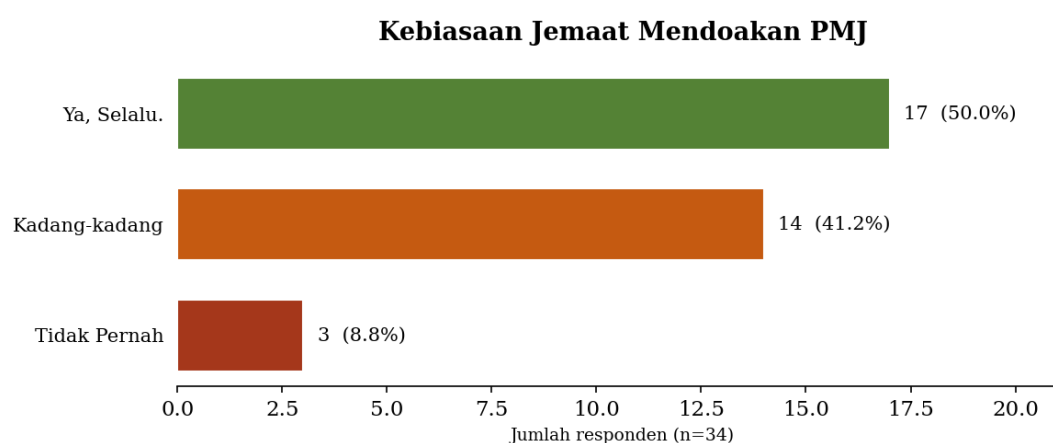
3. Pengetahuan Rencana dan Agenda PMJ



Pada butir ini, sebanyak 44,1% responden selalu mengetahui rencana dan agenda PMJ, 41,2% menjawab "Kadang-kadang", dan 14,7% menjawab "Tidak Tahu". Sumber informasi yang paling banyak disebut tetap Warta Jemaat, diikuti grup WhatsApp komisi, rapat BPMJ, penatua pendamping komisi, kehadiran di PMJ sebelumnya, dan RKAPP yang telah disusun bersama. Pluralitas saluran komunikasi ini merupakan kekuatan Jemaat—bila satu saluran tersendat, saluran lain masih dapat bekerja. Namun angka 14,7% yang "tidak tahu" menegaskan bahwa upaya komunikasi tidak boleh dianggap sudah selesai; pewartaan yang lebih konsisten dan komunikatif perlu terus dipertahankan.

Dari pengalaman saya selama ini setiap bulannya MJ memang sudah mewartakan rencana dan agenda PMJ. Namun, melihat grafik ini, saya berpendapat bahwa anggota jemaat yang tidak tahu, kurang memperhatikan pewartaan yang dibuat oleh MJ.

4. Kebiasaan Mendoakan PMJ

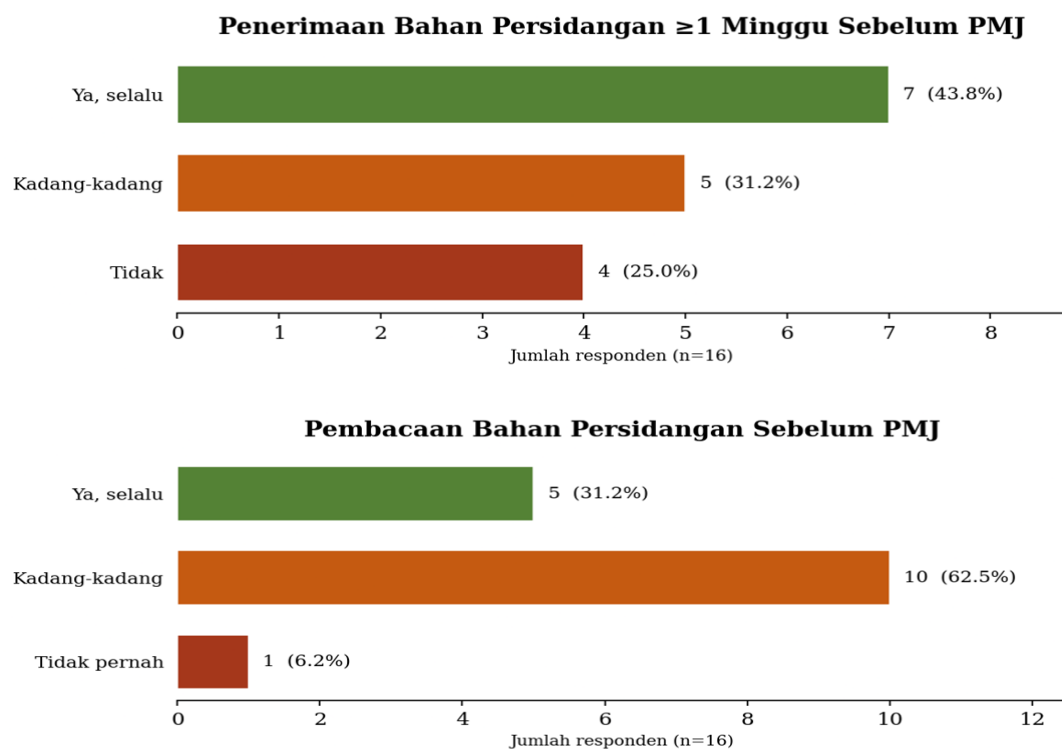


Butir ini menjadi salah satu butir paling penting untuk direnungkan secara teologis. Sebanyak 50% responden menyatakan "Selalu" mendoakan PMJ yang akan dilaksanakan, 41,2% menjawab "Kadang-kadang", dan 8,8% (tiga responden) menjawab "Tidak Pernah". Angka "selalu" yang tepat mencapai setengah responden harus dibaca dalam terang ketentuan

Tager-Talak yang menyatakan bahwa pewartaan rencana PMJ dua hari Minggu berturut-turut sebelum pelaksanaan justru ditujukan agar anggota "ikut mendoakan dan mengajukan usul-usul".

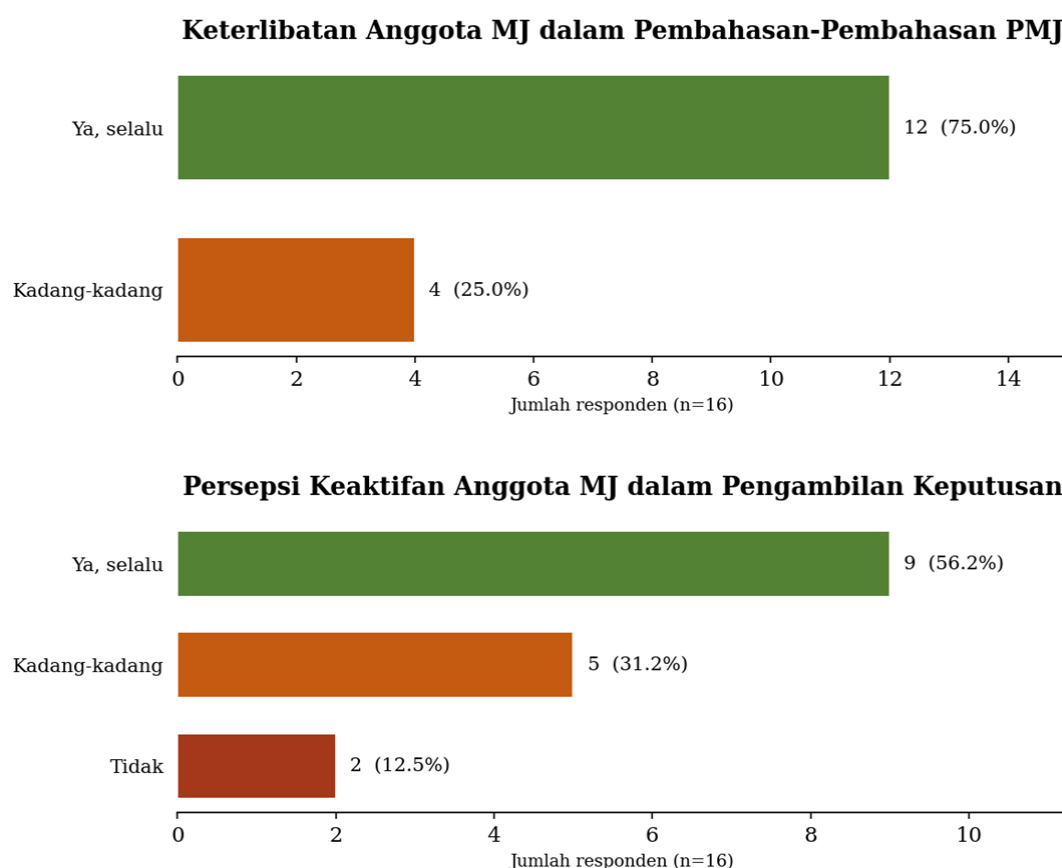
C. Pemahaman Penatua terhadap rapat dan PMJ

1. Sebanyak 75% responden mengaku hadir lebih dari 75% PMJ selama setahun terakhir. Angka ini sejajar dengan data kehadiran riil yang tercatat dalam dokumen Laporan Kehidupan dan Karya Jemaat (LKKJ) Tahun 2025–2026, yang menunjukkan rata-rata kehadiran PMJ sebesar 77,5%.
2. Persiapan Bahan Persidangan



Dua grafik ini perlu dibaca bersama-sama, sebab keduanya menggambarkan dua mata rantai dari satu siklus yang sama: penyiapan dan penyerapan bahan persidangan. Pada penerimaan bahan, hanya 43,8% responden menyatakan menerima bahan persidangan sekurang-kurangnya satu minggu sebelum PMJ secara konsisten. Sisanya menjawab "Kadang-kadang" (31,2%) atau "Tidak" (25%). Pada pembacaan bahan, angka konsistensi bahkan lebih rendah: hanya 31,2% responden menyatakan "Selalu" membaca bahan sebelum PMJ; 62,5% menjawab "Kadang-kadang"; dan satu responden menjawab "Tidak pernah".

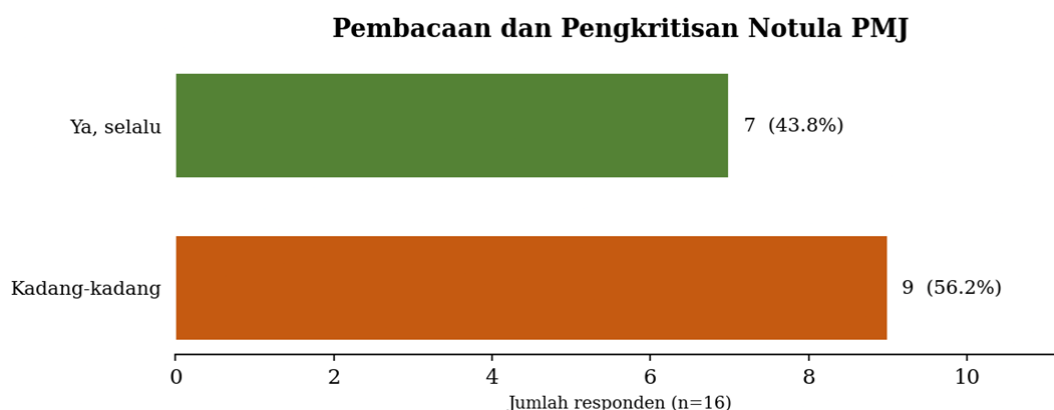
3. Keterlibatan dan Keaktifan Anggota MJ dalam PMJ



Pada Grafik 3, sebanyak 75% responden menyatakan "Selalu" terlibat dalam pembahasan, dan 25% menjawab "Kadang-kadang". Tidak ada yang menjawab "Tidak pernah". Ini berarti, secara individu, mayoritas anggota Majelis mengaku aktif berbicara dan berkontribusi dalam pembahasan.

Namun pada Grafik 4, ketika responden ditanya tentang persepsi mereka terhadap banyak anggota lain, jawabannya lebih beragam: hanya 56,2% yang menjawab "Selalu", 31,2% menjawab "Kadang-kadang", dan 12,5% menjawab "Tidak". Kesenjangan antara dua angka ini menarik. Jika dibandingkan, 75% mengaku diri sendiri selalu aktif, tetapi hanya 56% yang menilai banyak anggota lain selalu aktif. Selisih ini bisa berarti dua hal. Bisa berarti bahwa keaktifan tidak merata—sebagian anggota aktif, sebagian tidak—dan masing-masing menilai dirinya termasuk yang aktif.

4. Pembacaan dan Pengkritisan Notula PMJ



Pada sisi notula, sebanyak 43,8% responden menyatakan "Selalu" membaca dan mengkritisi notula PMJ setelah menerima notula tersebut, sedangkan 56,2% menjawab "Kadang-kadang". Tidak ada yang menjawab "Tidak pernah". Ini berita yang relatif baik— notula bukan dokumen yang diabaikan total. Namun, mayoritas yang menjawab "Kadang-kadang" menunjukkan bahwa notula belum sepenuhnya difungsikan sebagai dokumen yang hidup.

5. Pemahaman tentang PMJ: Analisis Tematik

Pada pertanyaan terbuka tentang pemahaman PMJ, jawaban anggota Majelis dapat dikelompokkan ke dalam empat tema dominan, dengan derajat kedalaman yang bervariasi.

Tema 1: PMJ sebagai Forum Keputusan Tertinggi

Tema yang paling sering muncul adalah PMJ sebagai forum keputusan tertinggi dalam pengambilan keputusan gerejawi. Contoh jawaban: "Rapat tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkup pelayanan gereja", "Setiap keputusan PMJ merupakan keputusan tertinggi di jemaat", "PMJ adalah persidangan rapat pleno yang merencanakan kegiatan, membahas pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan mengambil keputusan secara musyawarah mufakat". Tema ini selaras dengan rumusan Pasal 12 ayat 5 huruf b Tata Dasar GKI yang menyatakan bahwa PMJ adalah sarana bagi Majelis Jemaat untuk mengambil keputusan.

Tema 2: PMJ sebagai Sarana Koordinasi dan Evaluasi

Tema kedua menempatkan PMJ dalam kerangka manajemen pelayanan: "Mengevaluasi tiap program yang telah dan akan dilaksanakan, juga laporan tiap-tiap bidang", "PMJ adalah sarana bagi Majelis Jemaat untuk merencanakan setiap rencana kerja pelayanan

yang akan dilakukan dan melakukan evaluasi". Tema ini benar tetapi terlalu organisatoris jika berdiri sendiri; ia menggambarkan fungsi tetapi belum menyentuh hakikat.

Tema 3: PMJ sebagai Wadah Persekutuan dan Aspirasi

Tema ketiga, yang muncul pada beberapa jawaban, menempatkan PMJ dalam bingkai persekutuan: "Menjadi wadah aspirasi jemaat", "membahas usulan jemaat, rekan MJ, dan komisi-komisi serta surat yang masuk dari antar gereja atau sejenisnya yang memerlukan keputusan secara gerejawi dan menghasilkan kesepakatan bersama". Yang sangat menarik adalah satu jawaban yang sangat substantif: "Sarana mewujudkan persekutuan yang didasarkan pada sehati, sepikir dan sepakat berdasarkan panggilan pelayanan." Frasa "sehati, sepikir, sepakat" sangat dekat dengan rumusan persekutuan kasih yang akrab dalam pokok-pokok Panggilan GKI.

Tema 4: Jawaban yang Dangkal atau Parsial

Tema keempat, yang perlu menjadi catatan, adalah jawaban-jawaban yang dangkal atau hanya menyentuh permukaan. Ada responden yang menjawab "Kesepakatan dan kerja sama yang baik", "PMJ sangat penting" (tanpa menjelaskan apa PMJ itu), atau "Dilaksanakan setiap bulan". Kontras antara jawaban-jawaban yang substantif dan jawaban-jawaban yang dangkal menunjukkan adanya disparitas pemahaman internal di antara anggota Majelis Jemaat sendiri.

Ketiadaan Dimensi Pencarian Kehendak Allah

Satu temuan kritis perlu disorot. Dari seluruh jawaban terbuka tentang PMJ pada kuesioner Majelis Jemaat, hampir tidak ada yang menyebut dimensi pencarian kehendak Allah secara eksplisit. Padahal, Tager-Talak GKI mendefinisikan persidangan gerejawi sebagai "proses pengambilan keputusan yang melaluinya para pejabat gerejawi dengan sungguh-sungguh mencari dan menemukan kehendak Allah dan menundukkan diri pada kehendak-Nya". Ketiadaan dimensi ini dalam jawaban-jawaban responden mengindikasikan bahwa PMJ dipahami terutama dalam bingkai organisatoris—sebagai forum keputusan, koordinasi, dan evaluasi—sementara bingkai teologisnya tidak terartikulasi secara spontan. Ini bukan berarti bingkai teologis itu tidak dihayati; bisa saja ia hadir secara implisit. Tetapi ketiadaannya pada permukaan jawaban perlu dibaca sebagai sinyal bahwa pengajaran tentang hakikat teologis PMJ memerlukan penegasan ulang yang sengaja dan berkala.

ANALISIS TATA GEREJA DAN TATA LAKSANA TERKAIT PMJ

A. Tata Gereja: Akar Eklesiologis PMJ

Penjelasan tentang Mukadimah pada alinea ketiga belas menjelaskan Tager-Talak GKI disusun berdasarkan sistem penataan gereja presbiterial-sinodal yang memiliki dua aspek dasar: aspek wujud kesatuan GKI yang berperan serta dalam misi Allah, dan aspek lembaga kepemimpinan GKI. Lembaga kepemimpinan ini disebut majelis—sebuah lembaga yang bersifat tetap, yang menjadi wadah bagi para pelayan khusus untuk mengemban pelayanan kepemimpinan secara kolektif-kolegial dalam semangat persekutuan kasih yang akrab. Sejalan dengan wujud kesatuan GKI yang bertolak dari Jemaat sebagai wujud kesatuan basis, kemajelisan pun dimulai dari Majelis Jemaat sebagai lembaga kepemimpinan Jemaat. Dengan demikian, ada simetri yang teologis antara kesatuan basis sebagai Jemaat dan kepemimpinan basis sebagai Majelis Jemaat; keduanya berdiri saling menopang dan tidak dapat dipisahkan.

Tata Dasar GKI Pasal 13 kemudian memberi rincian normatif terhadap apa yang telah dirumuskan Mukadimah. Pasal ini menegaskan bahwa Majelis Jemaat dan Badan Pekerja Majelis Jemaat bersifat kolektif-kolegial, dan menyatakan dengan tegas bahwa dalam memimpin Jemaat, Majelis Jemaat berjejaring dengan Badan-Badan Pelayanan Jemaat dalam jejaring kepemimpinan yang setara, bersahabat, dan saling melengkapi. Penjelasan Tata Dasar pada bagian yang sama memberi pemaknaan yang lebih dalam terhadap dua sifat ini. Sifat kolektif memberikan tekanan pada kesatuan lembaga; secara umum, kolektivitas berarti bahwa semua penatua dan pendeta berpikir dan bertindak melayani dalam satu kesatuan dan dalam kebersamaan, dan dalam kaitan ini tidak ada seorang pun dari mereka yang boleh menjadi yang terdepan dan dominan terhadap yang lain. Posisi-posisi dan fungsi-fungsi organisasional seperti ketua, sekretaris, dan bendahara ditetapkan terutama demi keberlangsungan organisasi dan sama sekali tidak memuat keutamaan atau dominasi. Di sini berlaku prinsip *primus inter pares*—yang pertama (bukan yang utama) di antara mereka yang setara. Sifat kolegial, sementara itu, memberikan tempat dan menghargai keberadaan dan peran setiap pejabat gerejawi sebagai kolega-kolega sepelayanan yang setara. Dalam kolegialitas yang berada dalam bingkai kolektivitas, setiap penatua dan pendeta justru dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan mereka masing-masing secara mandiri namun tetap dalam kebersamaan, kesatuan, dan kemitraan satu terhadap yang lain.

Dari rumusan kolektif-kolegial inilah PMJ memperoleh hakikatnya yang sebenarnya. PMJ bukan rapat di mana pemimpin memberitahu yang dipimpin, dan bukan pula forum di

mana suara yang paling keras menentukan keputusan. PMJ adalah ruang di mana sifat kolektif dan sifat kolegal bertemu dan bekerja bersama. Kolektivitas mewujudkan melalui keputusan yang diambil dalam kebersamaan; kolegalitas mewujudkan melalui ruang bicara yang dimiliki secara setara oleh setiap peserta. Jika kolektivitas dilemahkan, PMJ menjadi forum di mana keputusan sebenarnya sudah dibuat oleh sebagian pihak sebelum persidangan. Jika kolegalitas dilemahkan, PMJ menjadi forum yang didominasi oleh suara-suara tertentu sementara suara-suara yang lain membungkam atau dibungkam.

Pada bagian tentang Persidangan Gerejaawi, Tata Dasar memberi definisi yang menjadi inti dari seluruh kajian ini. Persidangan gerejawi, demikian rumusan Pasal 13 ayat 5 huruf a, adalah proses pengambilan keputusan yang melaluinya para pejabat gerejawi dengan sungguh-sungguh mencari dan menemukan kehendak Allah dan menundukkan diri pada kehendak-Nya dalam rangka mereka melaksanakan pelayanan kepemimpinan dan penggembalaan. Persidangan Majelis Jemaat, demikian rumusan ayat selanjutnya, adalah sarana bagi Majelis Jemaat untuk mengambil keputusan, dan keputusan Majelis Jemaat harus diterima oleh anggota-anggota dalam Jemaat yang bersangkutan. Penjelasan Tata Dasar pada bagian wewenang menambahkan satu lapisan teologis lagi: wewenang Majelis Jemaat pada hakikatnya berasal dari Allah yang memanggil pejabat-pejabat gerejawi yang menjadi anggota Majelis Jemaat melalui Jemaat. Sesuai dengan wewenang yang berasal dari Allah, Majelis Jemaat pada hakikatnya bertanggung jawab kepada Allah, dan secara operasional pertanggungjawaban itu dilaksanakan melalui PMJ.

B. Tata Laksana: Mekanisme yang Memikul Beban Teologis

Bila Mukadimah dan Tata Dasar memberi akar eklesiologis dan rumusan dasar, Tata Laksana memberi mekanisme operasional yang konkret. Pasal 200 Tata Laksana mengatur PMJ dengan cukup rinci, dan setiap detail dalam pasal ini perlu dibaca bukan sekadar sebagai aturan administratif, melainkan sebagai pengejawantahan dari hakikat teologis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pasal ini menetapkan bahwa PMJ diadakan sekurang-kurangnya dua bulan sekali, dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya, dan rencana persidangan diwartakan kepada anggota sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut sebelum persidangan dilangsungkan untuk memberikan kesempatan kepada anggota ikut mendoakan dan mengajukan usul-usul. Klausul terakhir ini sangat penting dan sering luput dari perhatian: pewartaan bukan sekadar pengumuman, melainkan undangan bagi Jemaat untuk berdoa dan menyumbang usul.

Mekanisme lebih lanjut menetapkan bahwa Majelis Jemaat mempersiapkan bahan persidangan secara tertulis dan mengirimkannya kepada anggota Majelis Jemaat sebelum persidangan dilangsungkan, dan kemudian dipertegas oleh klausul tentang keabsahan persidangan yang menyatakan bahwa undangan dan materi telah disampaikan kepada seluruh anggota Majelis Jemaat satu minggu sebelum PMJ. Persidangan dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Majelis Jemaat, atau dalam situasi tertentu oleh anggota Majelis Jemaat. Semua peserta mempunyai hak bicara, sedangkan hak suara dimiliki oleh setiap anggota Majelis Jemaat dan setiap pelawat. Keputusan persidangan diambil secara musyawarah untuk mufakat, dan hanya bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara secara tertutup. Notula persidangan dibuat dan disahkan dalam persidangan itu atau pada persidangan pertama setelahnya. PMJ dinyatakan sah jika kuorum tercapai, yakni setengah ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Jemaat; bila kuorum tidak tercapai, PMJ ditunda minimal satu jam dan setelah itu dinyatakan sah.

Tager-Talak juga membuka ruang formal untuk peninjau, yakni anggota baptisan atau anggota sidi dalam Jemaat yang bersangkutan, yang mendaftarkan diri. Pengaturan ini tidak boleh diabaikan, karena ia menjadi salah satu bentuk konkret partisipasi anggota Jemaat dalam dinamika kepemimpinan. Selain PMJ biasa, Pasal 200 juga mengatur Persidangan Majelis Jemaat Diperluas—yaitu sarana Majelis Jemaat dan badan pelayanan jemaat untuk menyampaikan hasil kerja mereka dan mendapatkan masukan dari anggota bagi peningkatan pelayanan Jemaat. PMJ Diperluas diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali, dengan rencana persidangan yang diwartakan sekurang-kurangnya tiga hari Minggu berturut-turut sebelum pelaksanaan dan dua minggu sebelum pelaksanaan, bahan persidangan harus tersedia bagi anggota.

Yang penting digarisbawahi, semua mekanisme prosedural ini memikul beban teologis. Pewartaan dua hari Minggu berturut-turut bukan sekadar urusan publikasi, melainkan pemanggilan Jemaat untuk turut mendoakan dan menyumbang usul. Kuorum setengah ditambah satu bukan sekadar urusan legalitas, melainkan ekspresi prinsip kolektif: keputusan gerejawi adalah keputusan kebersamaan. Pengiriman materi satu minggu sebelumnya bukan sekadar urusan kesopanan administratif, melainkan penghormatan terhadap prinsip kolegial—bahwa setiap kolega berhak siap dan berkontribusi secara substantif. Musyawarah untuk mufakat sebagai jalan utama pengambilan keputusan bukan sekadar pilihan budaya, melainkan ekspresi watak persekutuan kasih yang akrab. Pengesahan notula bukan sekadar formalitas

pencatatan, melainkan komitmen institusional terhadap memori Jemaat sebagai entitas yang berkesinambungan dalam sejarah.

C. Pentingnya PMJ

Dari paparan di atas, dapat dirumuskan mengapa PMJ memiliki tempat yang sentral dalam kehidupan Jemaat—bukan sekadar penting secara organisatoris, melainkan penting secara teologis. Pertama, PMJ adalah satu-satunya sarana sah bagi Majelis Jemaat untuk mengambil keputusan gerejawi yang mengikat. Sebuah keputusan yang dibuat di luar PMJ—sekalipun oleh ketua Majelis atau pendeta—tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai keputusan gerejawi. Pemahaman ini melindungi Majelis Jemaat dari godaan pengambilan keputusan informal yang sekilas tampak efisien tetapi sebenarnya mengikis prinsip kolektif-kolegial dari dalam.

Kedua, PMJ adalah ruang di mana Majelis Jemaat secara konkret menjalankan panggilannya untuk mencari kehendak Allah. Definisi persidangan gerejawi yang diberikan Tager-Talak—proses pencarian dan penundukan diri pada kehendak Allah—menempatkan PMJ dalam bingkai spiritualitas yang serius. Bila PMJ kehilangan dimensi ini, ia tetap bisa berfungsi sebagai rapat administratif yang efisien, tetapi ia bukan lagi PMJ dalam pengertian yang utuh. Karena itu, doa, perenungan firman, momen hening, dan kepekaan terhadap suara Roh Kudus bukan hiasan persidangan, melainkan watak persidangan itu sendiri.

Ketiga, PMJ adalah ruang yang merawat kesatuan Jemaat melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam Jemaat yang plural—yang terdiri dari berbagai kategori usia, latar belakang sosial, dan pelayanan—perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. PMJ menyediakan mekanisme di mana perbedaan ini dipertemukan, didengarkan, dan didamaikan menjadi keputusan yang lahir dari kebersamaan. Tanpa PMJ yang sehat, perbedaan pandangan berisiko berkembang menjadi perpecahan, atau sebaliknya, ditekan menjadi keseragaman semu yang merusak kolegialitas.

Keempat, PMJ adalah ruang pertanggungjawaban. Penjelasan Tata Dasar menegaskan bahwa Majelis Jemaat pada hakikatnya bertanggung jawab kepada Allah, dan secara operasional pertanggungjawaban itu dilaksanakan melalui PMJ. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan badan-badan pelayanan lain mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya di forum ini; sebaliknya, anggota Majelis berhak mengetahui, menanyakan, dan menilai pelaksanaan tugas tersebut. Dengan demikian, PMJ menjadi mekanisme akuntabilitas internal yang menjaga agar pelayanan tetap pada relnya.

D. Ekosistem PMJ: Dari Dukungan Jemaat Hingga Persidangan

Dari paparan tentang pentingnya PMJ di atas, mudah jatuh ke kesan bahwa PMJ adalah peristiwa yang berdiri sendiri—satu momen besar setiap satu atau dua bulan ketika para pejabat gerejawi berkumpul, berbicara, dan memutuskan. Pemahaman semacam itu tidak salah, tetapi belum lengkap. PMJ pada hakikatnya adalah puncak dari sebuah ekosistem yang lebih luas, yang melibatkan seluruh tubuh Jemaat dan berlangsung jauh sebelum dan jauh sesudah persidangan itu sendiri. Tanpa ekosistem yang menopangnya, PMJ akan menjadi puncak tanpa dasar—sebuah bangunan yang menjulang tetapi rapuh. Dengan ekosistem yang sehat, PMJ menjadi titik temu dari banyak unsur yang sebelumnya telah mengalir, dan dari sana keputusan-keputusan yang lahir akan mengalir kembali ke seluruh tubuh Jemaat. Ekosistem ini perlu tercipta justru demi mewujudkan hakikat PMJ yang sesungguhnya sebagai persidangan gerejawi.

Unsur pertama yang menopang PMJ adalah doa anggota Jemaat. Klausul Tager-Talak Pasal 200 yang mewajibkan rencana PMJ diwartakan kepada anggota Jemaat sekurang-kurangnya dua hari Minggu berturut-turut sebelum persidangan, secara eksplisit menyebutkan agenda—agar anggota Jemaat ikut mendoakan dan mengajukan usul-usul. Frasa yang singkat ini memuat bobot teologis yang besar. Mendoakan, pertama-tama, adalah pengakuan bahwa keputusan-keputusan PMJ pada akhirnya bukan urusan keterampilan organisasional para pelayan khusus, melainkan urusan kehendak Allah yang dicari melalui pergumulan bersama. Karena itu, doa Jemaat menjadi bagian konstitutif dari PMJ—bukan tambahan opsional yang baik untuk dilakukan, melainkan unsur yang membuat PMJ menjadi PMJ.

Unsur kedua adalah usulan-usulan dari anggota Jemaat. Pewartaan dua hari Minggu yang berturut-turut, dimaksudkan pula agar Jemaat dapat mengajukan usul-usul secara langsung kepada Majelis Jemaat untuk dibahas dalam persidangan. Ini adalah pengakuan bahwa Majelis Jemaat tidak memiliki monopoli atas pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan Jemaat.

Unsur ketiga adalah rapat-rapat yang berlangsung di bawah aras PMJ. Rapat-rapat inilah yang menjadi mesin penggerak yang mempersiapkan materi sebelum diputuskan di PMJ. Di aras Komisi dan Badan Pelayanan, aspirasi anggota Jemaat diolah menjadi rencana program dan anggaran konkret yang mengacu pada misi Jemaat. Di aras Bidang, program-program dari berbagai Komisi diselaraskan agar tidak tumpang tindih dan agar memiliki arah yang sinergis. Di aras Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagai pimpinan harian—bila Jemaat memilikinya—

laporan-laporan operasional diolah, persoalan-persoalan yang muncul antar-persidangan ditangani, dan bahan-bahan PMJ disiapkan secara tertulis agar persidangan dapat berlangsung dengan tertib dan berkualitas. Tager-Talak menempatkan rapat koordinasi Majelis Jemaat dengan Badan-Badan Pelayanan Jemaat sebagai salah satu tugas resmi Majelis Jemaat, dan menegaskan bahwa relasi di antara mereka adalah jejaring kepemimpinan yang setara, bersahabat, dan saling melengkapi. Bila tiga aras rapat—Komisi atau Badan Pelayanan, Bidang, dan BPMJ — tidak berjalan secara berjenjang dan konsisten, materi yang masuk ke PMJ akan kurang matang, dan persidangan akan terbebani oleh diskusi-diskusi yang sebenarnya bisa diselesaikan di aras yang lebih bawah. Inilah yang sering menyebabkan persidangan terasa terlalu lama atau, sebaliknya, terburu-buru: bukan karena durasinya, melainkan karena ekosistem yang menopangnya pincang.



Rapat berjenjang memastikan setiap pokok pembahasan sudah matang sebelum sampai di meja persidangan utama. Dengan ekosistem yang demikian, PMJ tidak lagi terasa berat dan melelahkan, sebab setiap pokok yang dibahas telah ditopang oleh doa, oleh usulan, dan oleh pekerjaan persiapan yang sungguh-sungguh.

Contoh Persiapan PMJ

MING	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB
			Rapat Komisi			
			1	2	3	4
Rapat Bidang						Rapat BPMJ
Pewartaan 5	6	7	8	9	10	11
Rapat BPMJ Pewartaan 12	Pembagian Bahan PMJ 13	14	15	16	17	18
Rapat PMJ	Rapat Komisi					
19	20	21	22	23	24	25
Rapat Komisi						
26	27	28	29	30		

REVITALISASI PMJ

A. Pentingnya Tata Tertib dan Agenda Persidangan Majelis Jemaat

Tanpa adanya tata tertib, Persidangan Majelis Jemaat dapat berjalan tanpa arah, dan berjalan tidak optimal. Oleh karena itu, dalam Tata Laksana Pasal 187 ayat 7, huruf ad, dituliskan bahwa Majelis Jemaat memiliki tugas merumuskan dan menetapkan Tata Tertib Persidangan Majelis Jemaat dan Persidangan Majelis Jemaat Diperluas. Oleh karena itu, saya mengusulkan tata tertib untuk dapat menjadi dasar dan di kembangkan oleh Jemaat masing-masing.

1. Pembukaan
 - a. Dibuka dengan Nyanyian, doa Pembuka, Renungan, pembahasan tata gereja dan tata laksana, atau isu-isu teologis yang sedang berkembang.
 - b. Pemeriksaan Peserta Persidangan
 - c. Penetapan Agenda
 - d. Koreksi dan Pengesahan Risalah PMJ sebelumnya
2. Pembahasan Persidangan
 - a. Laporan Sekretariat (Surat-surat Penting)
 - b. Laporan Keuangan
 - c. Laporan LKKJ
 - d. Laporan dan Rencana Kerja Bidang-bidang
 - e. Pembahasan agenda khusus
3. Penutup
 - a. Warna sari
 - b. Pembacaan risalah atau keputusan-keputusan persidangan majelis jemaat.
 - c. Doa Penutup

B. Pembinaan Penatua

Dalam Pedoman Pelaksanaan GKI, terdapat pedoman pelaksanaan tentang pembekalan calon penatua dan pengembangan pelayanan penatua. Berkaitan dengan persidangan majelis jemaat, terdapat materi pembinaan yaitu: Kepemimpinan Pelayanan, di tahap Pengembangan Penatua Tahun Pelayanan I (Pembangunan Jemaat, Kepemimpinan Pelayan, Makna Persidangan Gerejawi). Melihat pentingnya Persidangan Majelis Jemaat, saya berpendapat bahwa materi pembinaan tentang makna persidangan gerejawi dapat diberikan pada tahapan Calon Penatua. Setelah itu, di tahap penatua tahun pelayanan 1 dapat diberikan materi atau workshop tentang Persidangan Majelis Jemaat. Misal: cara memimpin persidangan majelis jemaat, mengatur alur diskusi, dan ekosistem PMJ.

C. Form Evaluasi Untuk Persidangan Majelis Jemaat

Form Evaluasi Persidangan Majelis Jemaat ini disusun sebagai instrumen refleksi internal bagi Majelis Jemaat dalam menilai kualitas pelaksanaan Persidangan Majelis Jemaat (PMJ) secara berkala. Penyusunan form ini berakar langsung pada Tata Laksana GKI Pasal 200, yang mengatur persidangan, peserta dan peninjau, pelaksanaan, dan keabsahan PMJ. Setiap butir dalam form ini merujuk eksplisit ke ayat atau huruf tertentu dalam Pasal 200, sehingga pengisian form sekaligus menjadi pembacaan ulang yang teratur terhadap ketentuan-ketentuan Tager-Talak yang sudah disepakati bersama dalam Tager-Talak GKI.

Form ini bukan instrumen pengadilan, melainkan instrumen cermin. Tujuannya bukan untuk mengukur prestasi atau menyalahkan, melainkan untuk membantu Majelis Jemaat melihat di mana praktik PMJ sudah selaras dengan ketentuan Tager-Talak dan di mana praktik tersebut masih perlu dibenahi. Dengan cermin yang dipakai secara teratur, Majelis Jemaat dapat terus-menerus merawat agar PMJ tetap berjalan sesuai dengan hakikatnya sebagai persidangan gerejawi—sebuah proses di mana para pejabat gerejawi dengan sungguh-sungguh mencari dan menemukan kehendak Allah dan menundukkan diri pada kehendak-Nya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 ayat 5 huruf a Tata Dasar GKI.

PENUTUP

Persidangan Majelis Jemaat merupakan salah satu sendi terpenting dalam sistem kepemimpinan Gereja Kristen Indonesia. Melalui Persidangan Majelis Jemaat, para pejabat gerejawi menjalankan tanggung jawab kepemimpinan yang dipercayakan Allah kepada mereka dengan semangat kolektif-kolegial. Oleh sebab itu, PMJ tidak dapat dipahami hanya sebagai rapat rutin untuk membahas program, anggaran, ataupun administrasi gereja. Sebagaimana dirumuskan dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, PMJ adalah persidangan gerejawi, yakni proses ketika para pejabat gerejawi bersama-sama mencari dan menemukan kehendak Allah serta menundukkan diri kepada kehendak-Nya dalam melaksanakan pelayanan kepemimpinan dan pengembalaan.

Hasil kajian dalam makalah ini menunjukkan bahwa baik anggota Majelis Jemaat maupun anggota jemaat pada umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai fungsi organisatoris PMJ sebagai forum pengambilan keputusan, koordinasi, dan evaluasi pelayanan. Namun demikian, masih ditemukan ruang untuk memperdalam pemahaman mengenai dimensi teologis PMJ sebagai proses pencarian kehendak Allah. Demikian pula dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aspek yang telah berjalan baik, sekaligus beberapa aspek yang masih dapat diperkuat agar semakin selaras dengan semangat Tata Gereja dan Tata Laksana GKI.

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa kualitas PMJ tidak hanya ditentukan oleh jalannya persidangan itu sendiri. PMJ merupakan puncak dari sebuah ekosistem pelayanan yang melibatkan seluruh warga gereja. Doa jemaat, usulan-usulan yang disampaikan, dinamika rapat komisi, badan pelayanan, bidang, hingga Badan Pekerja Majelis Jemaat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses persidangan. Dengan demikian, keputusan PMJ pada hakikatnya bukanlah keputusan segelintir pemimpin gereja, melainkan buah pergumulan seluruh jemaat yang dipercayakan kepada Majelis Jemaat untuk dirumuskan dan diputuskan secara bertanggung jawab. Kesadaran ini penting dipelihara agar PMJ tetap menjadi ruang persekutuan dan bukan sekadar forum administratif.

Berdasarkan temuan tersebut, makalah ini mengusulkan Form Evaluasi Persidangan Majelis Jemaat sebagai salah satu instrumen refleksi internal yang dapat digunakan secara berkala. Form ini bukan dimaksudkan sebagai alat penilaian terhadap pribadi-pribadi yang terlibat dalam persidangan, melainkan sebagai sarana evaluasi bersama agar pelaksanaan PMJ semakin setia kepada Tata Gereja dan Tata Laksana GKI serta semakin mencerminkan

hakikatnya sebagai persidangan gerejawi. Evaluasi yang dilakukan secara teratur diharapkan dapat menumbuhkan budaya belajar, keterbukaan, dan pembaruan yang terus-menerus dalam kehidupan Majelis Jemaat.

Pada akhirnya, revitalisasi Persidangan Majelis Jemaat bukan pertama-tama berarti menciptakan format persidangan yang baru, melainkan menghidupi kembali makna yang sejak semula telah dirumuskan oleh GKI. Selama para pejabat gerejawi terus memandang PMJ sebagai ruang untuk mendengarkan firman Tuhan, saling mendengarkan sebagai rekan sepeleayanan, serta bersama-sama mencari kehendak Allah bagi jemaat-Nya, maka PMJ akan tetap menjadi jantung kepemimpinan kolektif-kolegial GKI. Kiranya melalui pembaruan pemahaman dan evaluasi yang berkelanjutan, Persidangan Majelis Jemaat semakin menjadi sarana yang memampukan gereja bertumbuh dalam kesetiaan kepada Kristus, Sang Kepala Gereja, serta semakin setia menjalankan panggilannya di tengah dunia.

LAMPIRAN

Form Evaluasi Untuk Persidangan Majelis Jemaat

1. Petunjuk Pengisian

Form ini diisi oleh seluruh anggota Majelis Jemaat di akhir tahun pelayanan. Seluruh butir penilaian dalam form ini menggunakan skala empat tingkat yang seragam: 1 = Sangat Tidak Sesuai, 2 = Tidak Sesuai, 3 = Sesuai, 4 = Sangat Sesuai.

Berilah tanda (√) pada angka yang paling menggambarkan kondisi persidangan. Bila terdapat butir yang memerlukan penjelasan tambahan, dapat mengisi refleksi terbuka di bagian akhir form. Setelah form diisi, sekretaris Majelis Jemaat menabulasikan hasilnya dalam waktu satu minggu, dan ringkasannya dibagikan kepada seluruh anggota Majelis Jemaat sebelum PMJ berikutnya. Evaluasi atas hasil form menjadi agenda di awal tahun pelayanan yang baru, dengan durasi singkat namun teratur.

Skor Rata-rata	Kategori	Tindak Lanjut
1,00–1,75	Rendah	Perlu pembenahan menyeluruh dan mendesak
1,76–2,50	Cukup	Perlu peningkatan terarah dengan langkah konkret
2,51–3,25	Baik	Sudah berjalan; perlu dipelihara dan diperkuat
3,26–4,00	Sangat Baik	Layak menjadi praktik teladan dan diteruskan

2. Form Evaluasi Persidangan Majelis Jemaat

Nama	
-------------	--

Bagian ini mengevaluasi pemenuhan ketentuan-ketentuan operasional pelaksanaan PMJ sebagaimana diatur dalam Pasal 200. Berilah tanda (√) pada angka yang paling sesuai: 1 = Sangat Tidak Sesuai, 2 = Tidak Sesuai, 3 = Sesuai, 4 = Sangat Sesuai.

PEMENUHAN KETENTUAN PELAKSANAAN							
No.	Pernyataan	Rujukan	1	2	3	4	
1	PMJ ini diadakan dalam rentang waktu yang sesuai (sekurang-kurangnya 2 bulan sekali dari PMJ sebelumnya).	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.1</i>					
2	Rencana PMJ ini telah diwartakan kepada anggota Jemaat sekurang-kurangnya 2 hari Minggu berturut-turut sebelum pelaksanaan.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.3</i>					
3	Pewartaan memuat ajakan yang jelas kepada anggota Jemaat untuk ikut mendoakan PMJ ini.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.3</i>					
4	Pewartaan memuat undangan yang jelas kepada anggota Jemaat untuk mengajukan usul-usul bagi PMJ ini.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.3</i>					
5	Bahan persidangan dipersiapkan secara tertulis dengan kualitas yang memadai.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.4</i>					
6	Bahan persidangan dikirim kepada seluruh anggota Majelis Jemaat 1 minggu sebelum persidangan dilangsungkan.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.4</i> <i>dan</i> <i>200.1.e.1</i>					
7	Persidangan dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Majelis Jemaat (atau anggota MJ dalam situasi tertentu) sesuai ketentuan.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.5</i>					
8	Setiap peserta memperoleh hak bicara yang nyata dalam persidangan.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.6</i>					
9	Hak suara dipergunakan secara tepat, terbatas pada anggota Majelis Jemaat dan pelawat.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.6</i>					
10	Pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah untuk mufakat sebagai cara utama.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.7</i>					
11	Bila musyawarah tidak tercapai, pemungutan suara dilakukan secara tertutup sesuai ketentuan.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.7</i>					
12	Notula persidangan dibuat, dan disahkan dalam persidangan ini atau direncanakan disahkan pada persidangan berikutnya.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.8</i>					
13	Persidangan dilaksanakan dengan mengacu pada Tata Tertib PMJ atau alur yang sudah ditetapkan.	<i>Ps.</i> <i>200.1.d.9</i>					
KEABSAHAN PMJ							
14	Kuorum tercapai pada awal persidangan (setengah ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Jemaat).	<i>Ps.</i> <i>200.1.e.1</i>					

15	Bila kuorum tidak tercapai, prosedur penundaan minimal 1 (satu) jam dijalankan sesuai ketentuan.	<i>Ps. 200.1.e.2</i>				
PESERTA DAN PENINJAU						
16	Seluruh anggota Majelis Jemaat hadir atau menyampaikan izin ketidakhadirannya secara tepat.	<i>Ps. 200.1.b.1.a</i>				
17	Peran undangan narasumber (bila ada) dijalankan secara tepat, tanpa memasuki ruang hak suara.	<i>Ps. 200.1.b.1.c</i>				
18	Bila persidangan terbuka, hak peninjauan oleh anggota baptisan atau anggota sidi yang mendaftar dihormati.	<i>Ps. 200.1.b.2</i>				
19	Bila persidangan tertutup, proses pengambilan keputusan hanya dihadiri oleh peserta yang berjabatan gerejawi.	<i>Ps. 200.1.a.2</i>				
20	Seluruh peserta menjaga rahasia jabatan.	<i>Ps. 200.1.c</i>				
KUALITAS PERSIDANGAN						
22	PMJ diawali dengan doa dan perenungan firman.	<i>TD 13.5.a</i>				
23	Suasana persidangan mencerminkan kesungguhan mencari kehendak Allah, bukan sekadar mencari kesepakatan organisasional.	<i>TD 13.5.a</i>				
24	Setiap anggota Majelis Jemaat memperoleh ruang bicara yang setara, tanpa dominasi oleh sebagian pihak.	<i>TD 13.1.a.3</i>				
25	Pengambilan keputusan benar-benar dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan sekadar pengesahan terhadap pandangan yang sudah disiapkan.	<i>Ps. 200.1.d.7</i>				
26	Persekutuan kasih di antara para pejabat gerejawi tetap terpelihara, sekalipun terdapat perbedaan pandangan yang tajam.	<i>Muk. 11</i>				
27	Prinsip kolektif-kolegial nyata dalam jalannya persidangan: tanggung jawab atas keputusan dipikul bersama.	<i>TD 13.1.a.3</i>				
28	Keputusan-keputusan diambil dengan kesadaran bahwa keputusan itu adalah upaya menundukkan diri pada kehendak Allah.	<i>TD 13.5.a</i>				
29	Membacakan hasil keputusan atau notula persidangan sebelum persidangan selesai	<i>Tambahan</i>				
29	Persidangan ditutup dengan doa syukur yang sungguh-sungguh atas keputusan persidangan dan permohonan tuntunan bagi pelaksanaan keputusan.	<i>TD 13.5.a</i>				

REFLEKSI TERBUKA

Ruang ini disediakan agar nuansa yang tidak terjaring oleh check-list dan skala angka tetap dapat terungkap. Isilah dengan jujur dan ringkas.

1. Hal yang paling Saudara syukuri dari PMJ ini:

2. Hal yang menurut Saudara paling perlu diperbaiki dari PMJ ini:

3. Saran konkret bagi PMJ:

4. Catatan lain (bila ada):



HANS TAKWA WALFRED SINAGA

DATA PERSONAL

- Tempat Tanggal Lahir:
Jakarta, 16 September
1999
- Anak ke 2 dari 3
bersaudara
- Asal Jemaat: GKI Ampera

KONTAK



htwshans@gmail.com



Jl. Brigif II No. 28 RT. 10/06,
Ciganjur, Jakarta Selatan.

PENDIDIKAN

- STFT Jakarta (2016-2020)
- SMAN 97 (2013-2016)
- SMP Strada Marga Mulia (2010-
2013)
- SD Strada Wiyatasana (2009-
2010)
- SDN 26 Kelapa (2007-2008)
- SDN 30 Membalong (2006-2007)
- SD Cendrawasih, Papua (2005)
- SD Rajawali, Papua (2004)

PENGALAMAN

- BANTUAN PELAYANAN DI GKI ZAENAL
ZAHSE (MEI - JUNI 2024)
- BANTUAN PELAYANAN DI GKI BOGOR
BARU (JANUARI - MARET 2024)
- BANTUAN PELAYANAN DI GKI HARAPAN
JAYA (FEBRUARI - MARET 2023)
- PENDIDIKAN JEMAAT 2 DI GKI HARAPAN
JAYA (SEPTEMBER 2022 - JANUARI 2023)
- PENDIDIKAN JEMAAT 1 DI GKI SURYA
UTAMA (MARET - JULI 2022)
- BANTUAN PELAYANAN DI GKI
RENGASDENGKLOK (SEPTEMBER -
DESEMBER 2021)
- COLLEGIUM PASTORALE 2 DI GKI
DIPONEGORO (JUNI - AGUSTUS 2019)
- COLLEGIUM PASTORALE 1 DI GKSS (JUNI -
AGUSTUS 2018)
- PRAKTIK LAPANGAN DI BALAI BESAR
REHABILITASI BNN LIDO (JUNI - AGUSTUS
2017)



PERSIDANGAN KE-49 MAJELIS KLASIS

GKI Klasik Jakarta Selatan

AJARAN GKI

Sejenak Aku Menoleh

Tinjauan terhadap Pietisme sebagai Unsur dari Identitas GKI dalam Rangka Menumbuhkan Spiritualitas Umat

TATA GEREJA

Memandang Masa Depan

Optimalisasi Tata Kelola Harta Milik GKI sebagai Perwujudan Misi Allah dalam Menghadirkan Shalom

Disusun Oleh

Pnt. Shema Krisnawiyata Aji, S.Fil

“SEJENAK AKU MENOLEH”

Tinjauan terhadap Pietisme sebagai unsur dari Identitas GKI dalam rangka menumbuhkan Spiritualitas Umat

Pendahuluan

Gereja di tengah perkembangan zaman secara tidak langsung dituntut untuk berinovasi dan membuat banyak program untuk menarik banyak umat hadir di dalamnya. Salah satu pergumulan fundamental yang dihadapi gereja masa kini adalah terjadinya pergeseran keseimbangan antara program dan spiritualitas. Di satu kutub, aktivitas gereja bergerak dinamis dengan dipenuhi beragam persekutuan, seminar, pelatihan, bakti sosial, dan kegiatan eksternal. Indikator kinerja yang tertuang dalam laporan tahunan didominasi oleh data kuantitatif, seperti frekuensi acara, jumlah partisipasi, dan realisasi anggaran.

Aspek pertumbuhan batin yang tercermin dalam kedalaman doa, kerinduan akan Firman, kedalaman akan persekutuan intim dengan Allah, seringkali luput dari sistem pengukuran yang objektif dan pada akhirnya terabaikan. Kondisi ini melahirkan gejala aktivisme yang kosong, di mana kesibukan administratif dan target laporan justru mereduksi pertanyaan-pertanyaan eksistensial pastoral, seperti: “Apakah umat semakin mencintai Tuhan?”, “Apakah mereka semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus?”, atau “Apakah doa pribadi telah menjadi nafas hidup saya?”. Fenomena ini, menurut penulis, secara signifikan memengaruhi persepsi publik terhadap GKI sebagai sebuah gereja yang sarat dengan program terukur, namun terkesan kehilangan denyut nadi spiritualitasnya karena ukuran keberhasilannya dibangun semata-mata di atas tolok ukur kuantitatif.

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, tulisan ini diarahkan untuk melihat kembali nilai-nilai pietisme secara mendalam yang telah menjadi bagian dari identitas GKI melalui Mukadimah dan Konfesi GKI 2014 yang tercantum dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2023. Fokus utama tulisan adalah menggali dasar ajaran dan nilai-nilai teologis yang seharusnya bertindak sebagai perisai terhadap pergeseran paradigma

hidup berjemaat. Di samping itu, tulisan ini juga hendak mengungkap relasi antara tradisi pietis dengan implementasinya di tengah jemaat masa kini.

Pietisme sebagai Identitas GKI

Salah satu kunci untuk membedah corak dasar ajaran dan teologis GKI terletak pada pengaruh pietisme yang mengalir deras melalui saluran misi kolonial. Semangat pietisme mempengaruhi pelayanan gereja di dunia. (Hartono, 1974) Hartono juga menyoroti peran penting *Nederlandsche Zendings Vereeniging* (NZV), badan misi Belanda yang beroperasi di Jawa Barat, sebagai bagian yang tidak hanya menyebarkan Injil, tetapi juga menanamkan nilai-nilai pietisme yang hingga kini masih membekas dalam praktik bergereja GKI. (Hartono, 2016) Hal ini ternyata juga tertuang dalam dokumen BPMSW GKI SW Jawa Barat yang menjelaskan bahwa awal sejarah GKI sendiri ditandai oleh pengaruh semangat Pietisme yang berasal dari Eropa. (Pegangan Ajaran, 2001, 5-6) Maka dengan dasar inilah kita dapat melihat bahwa sesungguhnya warna pietisme sendiri merupakan bagian dari identitas GKI sejak awal.

Pietisme adalah gerakan pembaruan spiritual dalam Kristen Protestan yang lahir di Eropa, pada akhir abad ke-17, semangat pietisme ini muncul karena kekecewaan terhadap gereja yang semakin bersifat melembaga, gereja yang semakin kaku dengan nilai-nilai ritualisme dan dogmatisme. (Hale, 1993) Warna dalam pietisme (*pietas*:kesalehan) adalah penekanan umat untuk mengembangkan keseriusan dalam kehidupan beriman dengan kesalehan hidup, pertobatan, menjaga kekudusan dan membangun kerohanian dalam doa dan pembacaan Alkitab, sehingga umat kembali dalam kehangatan persekutuan, pengalaman rohani dan kesederhanaan pemahaman dalam nilai-nilai moral dan kesucian hidup kepada Tuhan. Namun dalam realitasnya warna-warna inilah yang perlahan mulai bergeser dalam kehidupan bergereja.

Dalam realitasnya, semangat pietisme dalam tubuh GKI bukannya tanpa kontradiksi; krisis terjadi ketika program-program terstruktur yang seharusnya menjadi sarana pertumbuhan spiritual justru terfokus pada jumlah yang hadir, jumlah persembahan dan hal-hal lain yang bersifat kuantitatif. Sehingga gereja sibuk dengan mengadakan banyak program namun bisa jadi umat tidak bertumbuh dalam kasih, dan persekutuan terkesan ramai namun hati tetap hampa. Dalam hal inilah gereja perlu

memperhatikan dasar dan tujuan sebenarnya ketika membuat atau merancang program yang dilakukan sehingga dapat membantu umat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan.

Di sisi lain, pengaruh Pietisme dalam identitas GKI tidak luput dari berbagai stereotip negatif yang kerap menempatkannya sebagai aspek legalistik dalam kehidupan beriman. *Pertama*, menyoroti kecenderungan individualisme rohani, di mana penekanan yang berlebihan pada pengalaman pribadi berpotensi memisahkan iman dari tanggung jawab komunal dan mengabaikan panggilan sosial yang profetis. Akibatnya, pemahaman kebenaran iman dalam Pietisme cenderung menjadi lebih subjektif, individualistik, dan kontekstual (Siallagan, 2020) *Kedua*, muncul kecenderungan eksklusivisme, yaitu pembentukan kelompok-kelompok eksklusif yang mengklaim diri sebagai komunitas orang-orang saleh, sehingga menciptakan jurang pemisah dengan umat lainnya. *Ketiga*, semangat pietisme sering dikaitkan dengan sikap anti-intelektualisme, yakni penghargaan yang berlebihan terhadap pengalaman rohani semata hingga mengesampingkan upaya pemahaman yang matang dan dewasa dalam iman. (Brown, 1996) Subjek Pietisme terhadap objektivitas Alkitab dapat membawa dampak jangka panjang berupa relativisasi kebenaran, di mana kebenaran Alkitab tidak lagi dianggap universal dan mutlak, tetapi bergantung pada sejauh mana teks tersebut "menyentuh" atau "menggerakkan hati" individu (Setiawan & Haryanto, 2021)

Dengan demikian, penting bagi kita untuk melihat nilai-nilai Pietisme dengan lebih bijak untuk kehidupan pribadi maupun kehidupan sosialnya. Dengan kata lain, Pietisme yang baik adalah Pietisme yang tidak hanya mengutamakan kesalehan individu, tetapi juga mampu menerjemahkan iman ke dalam tindakan nyata yang membawa berkat bagi sesama dan dunia. Implementasi hal tersebut perlu dituangkan secara terstruktur dalam program-program pelayanan gereja yang meliputi tiga pilar utama, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan.

Warna Pietisme dalam Mukadimah GKI

Mukadimah Alinea 2 menyatakan:

"... Dalam anugerah-Nya itu, Allah menghimpun umat-Nya oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, yaitu gereja." (Mukadimah, 2023)

Gereja adalah sebuah persekutuan yang setiap dan seluruh anggotanya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala, yang berkelindan di dalam kasih dan saling menghargai di tengah perbedaan. (Mukadimah, 2023, 10) Sehingga ini menunjukkan bahwa gereja hakikatnya dipanggil untuk menciptakan ruang perjumpaan manusia dengan Allah. Secara etimologis, kata "persekutuan" berasal dari bahasa Yunani *koinos*, yang berarti *common*, *communion*, dan *shared*, serta mengandung tiga dimensi makna, yaitu memiliki bersama (*having in common*), bertindak bersama (*acting together*), dan berpartisipasi (*participating*). (The Church, 2013, 13) Pemahaman ini menunjukkan bahwa ketika gereja diberikan anugerah sebagai wadah persekutuan orang-orang percaya, ia secara inheren dipanggil untuk menghantar setiap umat untuk dapat mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan secara komunal, bukan hanya secara individual.

Mukadimah Alinea 8 menyatakan:

".. wujud kesatuan GKI adalah kesatuan misional yang didukung oleh kesatuan struktural yang organis, dengan tetap menghargai dan memanfaatkan seluruh kekayaan serta kepelbagaian yang dimilikinya." (Mukadimah, 2023)

Dalam rangka mewujudkan kesatuan misional, GKI perlu terbuka terhadap realitas kepelbagaian yang ada, tanpa menekankan keseragaman yang mematikan kreativitas dan kekayaan warisan historis yang dimiliki oleh bagian masing-masing. (Mukadimah, 2023, 14) Secara tidak langsung pemahaman ini mengajak kita yang menjadi bagian dari GKI untuk tidak mengultuskan satu cara/pola kehidupan gerejawi. Paulus menggambarkan jemaat sebagai satu tubuh dengan banyak anggota yang memiliki fungsi berbeda. Gambaran tubuh ini justru menunjukkan bahwa persekutuan di dalam jemaat bukanlah sekadar ikatan spiritual abstrak, melainkan suatu kesatuan yang terstruktur namun tetap menghargai perbedaan di dalamnya karena setiap anggota

memiliki peran spesifik sesuai karunia, saling bergantung, dan bersama-sama bertanggung jawab membangun tubuh. (Rm. 12:4-5)

Mukadimah Alinea 10 menyatakan:

“...ketundukan GKI kepada kehendak Allah melalui kesediaannya untuk melakukan pembaruan dan perubahan.”

Tidak hanya individu yang berubah, namun GKI sepenuhnya dipanggil untuk memahami dunia melalui perubahan dan pembaharuan dirinya demi terwujudnya misi Allah. (Mukadimah, 2023, 15) Daya kritis pietisme terhadap kemapanan gereja justru selaras dengan panggilan ini; panggilan untuk bertobat dan memiliki hidup yang kudus merupakan ciri khas semangat pietisme menjadi bagaian yang tidak bisa dilupakan. Pertobatan (*metanoia*) memiliki arti merubah secara total baik pikiran, perbuatan dan sikap hati.

Mukadimah Alinea 11 menyatakan:

“... relasi antara anggota dan pejabat gerejawi adalah relasi kasih yang setara, bersahabat, dan saling melengkapi.”

Hal ini secara langsung menjawab kekhawatiran tentang pietisme di tubuh GKI yang membentuk hierarki spiritual. Ditengah karunia roh yang beraneka ragam, setiap kita yang menjadi bagian dari GKI memiliki kedudukan yang setara dalam melaksanakan pelayanan di gereja maupun masyarakat. (Mukadimah, 2023, 16)

Mengingatkan kita pada kisah Yesus yang meniadakan hierarki antara konsep tuan dan hamba, Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam kapasitas sebagai rekan sepelayanan di tengah dunia. (Mrk 10:38)

Mukadimah Alinea 12 menyatakan

“... GKI adalah gereja yang terbuka bekerja sama dan berdialog dengan gereja-gereja lain serta kelompok-kelompok masyarakat, baik yang bersifat keagamaan maupun nonkeagamaan.” (Mukadimah, 2023)

Semangat keterbukaan ini pada akhirnya membongkar asumsi yang memandang bahwa kecenderungan pietisme bersifat tertutup dan separatistis. Warna Pietisme yang ada di GKI justru semakin diperluas dengan keterbukaan terhadap realitas kehidupan di tengah dunia. GKI justru diminta untuk mewujudkan dukungan dan partisipasinya dalam sikap terbuka, positif, kritis, kreatif, realistis, dinamis dan berpengharapan. (Mukadimah, 2023, 17) Ini membuka cakrawala baru dalam identitas pietisme yang dimiliki oleh GKI, dimana bukan lagi sekedar bersifat individual melainkan komunal ketika memperhatikan aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat yang beragam.

GKI secara sadar dipengaruhi dan bahkan mengadopsi nilai-nilai pietisme sebagai salah satu pilar identitasnya. GKI justru menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam bingkai komunal yang terstruktur serta terintegrasi dengan Mukadimah GKI yang merupakan identitas GKI. Langkah penerjemahan ini seharusnya dapat berdampak pada pertumbuhan spiritualitas yang lebih majemuk, dimana pengalaman iman yang saleh tidak lagi terbatas pada lingkaran kalangan rohani tertentu, melainkan dapat diakses, dirasakan, dan dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh anggota jemaat melalui partisipasi aktif dalam persekutuan, tata kelola, dan pelayanan gereja.

Nilai-nilai Pietisme dalam Konfesi GKI 2014

Meskipun Konfesi GKI 2014 tidak secara eksplisit mencantumkan istilah Pietisme, semangatnya mengalir deras di antara butir-butir rumusannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pietisme bukanlah sekedar label historis, melainkan dasar yang membentuk cara GKI memahami iman dan spiritualitas. Sebagai gerakan yang lahir dari kritik terhadap formalisme gereja dan haus akan pengalaman iman yang otentik, Pietisme menekankan kesalehan batin yang menghidupi seluruh aspek kehidupan. Konfesi GKI, dengan segala rumusannya, justru menjadi wadah di mana nilai-nilai pietistik tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa teologi yang kontekstual dan komunal.

Menghargai Sejarah dan Konteks

Butir pertama konfesi menempatkan GKI dalam persekutuan kasih Tritunggal yang akrab, seraya mengakui kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. (Konfesi, 2023) Rumusan ini secara implisit menegaskan bahwa GKI tidak meninggalkan akar sejarahnya yang salah satu sumber utamanya adalah

pengaruh Pietisme dari badan-badan zending Belanda melainkan menjadikannya sebagai bagian identitas yang terus bergumul dengan konteks. Dengan demikian, keragaman pemahaman teologis dalam tubuh GKI termasuk kehadiran semangat pietis di kalangan sebagian warganya bukanlah anomali, melainkan warisan historis yang perlu disikapi secara bijak. (Aritonang, 2001)

Spiritualitas yang Membumi

Lebih lanjut, butir kesepuluh konfesi mengakui bahwa Yesus Kristus memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, serta menjadi sahabat bagi yang terasing (Konfesi, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa iman pietistik dalam GKI tidak pernah terperangkap dalam asketisme yang pasif, melainkan melahirkan spiritualitas yang membumi dan tindakan nyata bagi sesama. Semangat ini selaras dengan tradisi Pietisme Halle yang mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial sebagai perwujudan kasih Allah (Hale, 1993). Dalam konteks panggilan gereja masa kini, keyakinan semacam ini menegaskan bahwa kesalehan pribadi tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Dengan demikian, konfesi ini mengarahkan GKI untuk terus membaca tanda-tanda zaman dan menerjemahkan belas kasih Kristus ke dalam pelayanan yang terstruktur, advokasi yang berpihak pada keadilan, serta solidaritas yang melampaui batas-batas sosial, ekonomi, dan kultural.

Menghidupi Firman sebagai Kritik terhadap Kognitivisme

Butir kelima belas konfesi menegaskan peran Roh Kudus dalam menolong umat untuk menghidupi firman Allah, dan bukan sekadar mengetahuinya. Kata "menghidupi" menjadi penanda yang sangat khas bagi semangat Pietisme, yang sejak awal lahir sebagai protes terhadap ortodoksi beku (*dead orthodoxy*) yang hanya mengandalkan penghafalan doktrin tanpa perubahan hidup. Perlu diakui bahwa warna pietisme justru menekankan penggabungan antara kognisi dan perilaku bahwa keyakinan harus dihidupi. (Olson, 2021) Konfesi GKI dengan demikian mengukuhkan bahwa transformasi batin dan perjumpaan personal dengan Allah melalui Firman adalah tujuan akhir dari seluruh proses iman, dan bukan sekadar kepatuhan terhadap doktrin atau ajaran semata.

Perjumpaan dengan Allah di dalam firman niscaya mendorong lahirnya kehidupan yang nyata dalam tindakan kasih, keadilan, dan belas kasihan. Dengan kata lain,

"menghidupi" bukan hanya urusan kesalehan privat, melainkan menjadi kesaksian publik bahwa firman yang meresap ke dalam hati akan berbuah dalam realitas sosial. Inilah spiritualitas yang membumi: lahir dari keheningan bersama Tuhan, namun teruji dalam pergumulan bersama sesama.

Semangat Pietisme sebagai Sarana Perjumpaan dengan Tuhan dalam menumbuhkan Spiritualitas

Semangat Pietisme yang menjadi salah satu ciri identitas GKI memiliki resonansi yang mendalam dengan kerangka sembilan jalan spiritualitas yang digagas oleh Gary Thomas dalam bukunya *Sacred Pathways: Nine Ways to Connect with God*. (Thomas, 2010) Thomas berangkat dari keyakinan bahwa Allah menciptakan setiap orang dengan temperamen spiritual yang unik, sehingga tidak ada satu pun metode ibadah atau pendekatan rohani yang bersifat "satu ukuran untuk semua" (*one-size-fits-all*). Ia mengidentifikasi sembilan jalur utama yakni *naturalis*, *indera* (*sensates*), *tradisional*, *pertapa* (*ascetics*), *kontemplatif*, *aktifis*, *pengasuh*, *intelektual* dan *penggemar*. Masing-masing jalan spiritualitas ini menggambarkan cara khas seseorang mengalami dan mengekspresikan kasih Allah. Kerangka ini menawarkan sudut pandang yang kaya untuk menelusuri bagaimana nilai-nilai pietistik yang diwarisi GKI tidak hanya hidup dalam satu bentuk kesalehan tunggal, melainkan terwujud dalam beragam ekspresi spiritual yang saling melengkapi.

Naturalis, Simbolis, dan Tradisional: Dimensi Sensoris dan Liturgis Pietisme

Pietisme, dipahami sebagai gerakan yang menekankan kesalehan batin dan pengalaman iman pribadi, namun tidak berarti ia menolak dimensi fisik dan liturgis. Dalam jalan *naturalis*, umat diajak merasakan kehadiran Tuhan melalui keindahan dan keagungan alam ciptaan sehingga pada semangat pietistik yang menghargai kekaguman akan karya Sang Pencipta. (Thomas, 2010, 43) Sementara itu, jalan *indera* yang mengalami hadirat Allah melalui pancaindra, seperti cahaya lilin, musik. (Thomas, 2010, 61) Serta jalan *tradisional* yang terhubung dengan Tuhan melalui liturgi, simbol, doa teratur, dan perayaan hari-hari suci. (Thomas, 2010, 79) Ini menunjukkan bahwa pietisme tidak harus dipahami secara sempit sebagai anti-ritual.

Dalam konteks GKI, unsur-unsur tradisional dan simbolis terlihat dominan, hal ini ditunjukkan dengan keteraturan dalam liturgi, warna liturgis, lilin, dan berbagai sarana yang lain dalam peribadahan. Penggunaan symbol-simbol dalam ibadah GKI juga bukan tanpa makna. Simbol diantaranya lilin yang dipakai dalam ibadah GKI justru menjadi pendorong dan media umat untuk meditasi. (Rachman, 2005) Tentunya semuanya itu berkait kelindan dalam tujuan supaya umat dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah yang dihayati.

Pertapa dan Kontemplatif: Dimensi Spiritualitas Pietistik

Dua jalan yang paling bersinggungan secara langsung dengan akar Pietisme adalah jalan pertapa (*ascetics*) dan kontemplatif. Jalan pertapa adalah tipe yang menyukai keheningan, kesederhanaan, dan kontemplasi, serta mendengar suara Tuhan yang lembut dalam kesunyian. Ini mencerminkan semangat pietisme klasik yang menekankan hidup kudus, asketisme, dan penarikan diri dari hiruk-pikuk dunia untuk merenungkan Allah. (Thomas, 2010, 107) Demikian pula, jalan *kontemplatif* dimana penekanan terhadap relasi intim dan pribadi dengan Tuhan melalui doa hati, jurnal rohani, dan refleksi mendalam. (Thomas, 2010, 187) Hal ini senada dengan semangat pietisme yang sudah diungkapkan oleh penulis diawal, dimana semangat pietisme hadir untuk mengkritisi kehidupan gereja gereja yang terlalu melembaga dan organisasional sehingga kehilangan makna perjumpaan dengan Allah secara intim.

Dalam konteks GKI, semangat ini terlihat dalam pergumulan untuk tidak sekadar sibuk dengan program dan laporan kuantitatif, melainkan tetap memelihara kedalaman doa dan kerinduan akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti contohnya ketika memulai Persidangan baik dalam lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah atau sinode. Kita pasti selalu mengawalinya dengan kebaktian/doa. Ini menunjukkan bagaimana semangat pietisme secara langsung juga mempengaruhi hati serta perilaku kita saat berada dalam sebuah momen tersebut.

Aktivis dan Pengasuh: Dimensi Sosial dalam Pietisme

Salah satu kritik terhadap pietisme adalah kecenderungannya yang terlalu individualistik dan mengabaikan panggilan sosial. Namun, Gary Thomas justru menunjukkan bahwa

jalan *aktivis* adalah jalan dimana umat diajak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara berjuang untuk keadilan dan membela yang tertindas. (Thomas, 2010, 127) Dengan jalan ini, kesalehan diri dipaksa untuk keluar dari koridornya, membuat unsur pietis tidak hanya tinggal bagi individu melainkan juga bagi orang-orang di sekitarnya, menyuarakan pertobatan dari ketidakadilan menuju kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah jalan *pengasuh*, dimana kita diajak mencintai Tuhan dengan cara mencintai orang lain, merawat sesama, dan memberi perhatian pada yang membutuhkan. (Thomas, 2010, 145) Jalan ini merupakan bagian integral dari keragaman penghayatan akan spiritual. Dengan demikian, nilai-nilai pietis justru diperkaya ketika ia tidak berhenti pada pengalaman batin, tetapi menerjemahkan iman ke dalam pelayanan sosial dan perjuangan keadilan sebuah koreksi terhadap pandangan pietisme sebagai gerakan yang semata-mata individualistis.

Intelektual dan Penggemar: Dimensi Pembaharuan dalam Pietisme

Dua jalan lainnya yakni jalan *intelektual* (mendekat kepada Tuhan lewat pikiran, studi Alkitab, dan pembelajaran teologi) bagi para intelektual, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka menerima sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka baik itu pemahaman, dan pengalaman yang membuat iman mereka senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. (Thomas, 2010, 207) Sikap anti-intelektualisme yang kerap menjadi stereotip negatif pietisme sebenarnya dapat dilihat melalui jalan ini, ketika orang-orang dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat proses pembelajaran dan menerima pembaruan dalam pikiran serta hidup mereka. Selanjutnya jalan *penggemar* (menyembah Tuhan dengan penuh semangat, sukacita, dan ekspresi kasih yang terbuka) adalah mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka berselebrasi dengan sukacita. Mereka menemukan Tuhan justru ketika mereka berantusias ketika melakukan segala sesuatu. (Thomas, 2010, 163) Dengan demikian, Pietisme yang sehat adalah Pietisme yang mengakui bahwa di dalam tubuh Kristus terdapat keberagaman karunia dan jalan menuju pertumbuhan spiritualitas. Tidak semua orang menyembah dengan cara yang sama, dan justru dalam keberagaman itulah kekayaan iman Kristen terpancar.

Secara keseluruhan, kerangka sembilan jalan spiritualitas Gary Thomas menawarkan sebuah lensa yang berguna untuk semakin memperkaya semangat Pietisme dalam

identitas GKI. Pietisme tidak harus dipahami sebagai satu bentuk kesalehan yang kaku dan eksklusif, melainkan sebagai semangat yang dapat terwujud dalam beragam jalan, mulai dari kontemplasi hening hingga aksi sosial, dari studi teologia hingga pujian yang meriah, dari penghayatan liturgis hingga perjumpaan dengan Allah di alam terbuka. Yang menjadi ciri khas Pietisme bukanlah metode tertentu, melainkan intensitas kerinduan akan Allah dan kesungguhan hidup iman yang otentik. Dengan mengenali keberagaman jalan spiritual ini, GKI dapat semakin menghargai kekayaan karunia di tengah-tengah jemaatnya, seraya tetap berpegang pada panggilan misional yang komunal dan terstruktur sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah dan Konfesi GKI 2014.

Sejenak Menoleh ke Belakang

Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi GKI saat ini bukanlah ketiadaan identitas atau rumusan konfesional yang kaya akan nilai-nilai pietistik, melainkan kesenjangan dalam semangat konfesi dengan praktik pastoral yang masih didominasi oleh aktivisme dan birokrasi. Pietisme mengingatkan kita sebagai bagian dari gereja bahwa struktur dan program hanyalah sarana, bukan tujuan akhir; bahwa ukuran keberhasilan sejati bukanlah laporan tahunan yang tebal, melainkan kedalaman doa, kelaparan akan Firman, dan buah Roh yang tampak dalam kehidupan pribadi dan komunal jemaat. Karena itu, GKI dipanggil untuk kembali menghidupi nilai-nilai pietistik yang terkandung dalam Mukadimah dan konfesinya sendiri. bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan sebagai daya kritis yang terus mendorong pembaruan dari dalam, sesuai dengan semangat keterbukaan dan kesediaan untuk berubah.

GKI memiliki warisan teologis yang luar biasa melalui Mukadimah dan Konfesi 2014 yang kaya akan semangat pietisme: iman yang personal, pengalaman pembebasan, relasi intim dengan Allah, dan diakonia yang lahir dari hati yang diperbarui. Namun tetap harus memperhatikan beberapa hal. **Pertama**, gereja perlu menyadari bahwa persekutuan doa di setiap lingkungan bukan sekadar kelompok biasa, melainkan wadah yang sungguh-sungguh berbagi pengumpulan spiritual. **Kedua**, indikator/survey pertumbuhan spiritualitas harus dimasukkan dalam laporan tahunan dengan melihat jumlah orang yang mengalami pertumbuhan spiritual melalui penggembalaan, sehingga pertumbuhan batin tidak lagi terabaikan oleh tuntutan administrasi semata. **Ketiga**, pelatihan dalam kehidupan umat di gereja perlu diarahkan pada penggembalaan spiritual, bukan hanya

administrasi. Umat sendiri harus diajari cara mendampingi jiwa, bukan sekadar mengatur program; ini dapat diintegrasikan ke dalam pembekalan penatua (Pasal 93–94) serta program pengembangan pelayanan penatua (Pasal 96). **Keempat**, gereja harus merevisi pendekatan program dengan mengurangi jumlah kegiatan dan memperkuat kualitas: lebih baik memiliki sedikit program tetapi setiap program memiliki tujuan spiritual yang jelas dan dievaluasi dari dampak iman (bukan sekadar partisipasi), serta melibatkan umat dalam perencanaan dengan pertanyaan reflektif, “Apakah kegiatan ini akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama, atau hanya membuat kita sibuk?” **Kelima**, spiritualitas perlu dihidupkan kembali dalam liturgi dan sakramen: kebaktian harus menyediakan ruang hening yang cukup. Memberikan waktu untuk umat benar-benar masuk dalam keheningan dalam doa, penghayatan akan pengakuan dosa dan setiap unsur dalam liturgi yang dapat membuat umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. **Keenam**, warisan pietisme tidak boleh hanya tinggal cerita sejarah tetapi harus diinternalisasikan sebagai praktik hidup yang diajarkan melalui pemahaman terhadap unsur-unsur liturgi yang mendalam. Dengan revitalisasi yang mencakup seluruh aspek termasuk diantaranya struktur, laporan, pelatihan, program, liturgi. Harapannya melalui ini umat tidak akan lagi terjebak dalam kegiatan kuantitatif, melainkan menjadi persekutuan yang berakar pada spiritualitas pietis yang otentik, di mana program berfungsi sebagai sarana, bukan tujuan, dari pertumbuhan iman.

Daftar Pustaka

- Hale, L. (1993). *Jujur terhadap Pietisme; Menilai kembali Reputasi Pietisme dalam gereja-gereja Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung mulia.
- Siallagan, J. (2018). Penolakan Pascamodernisme terhadap Metanarasi dan Dampaknya terhadap Penginjilan. *Te Deum (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)*, 51-68.
- Brown, D. W. (1996). *Understanding Pietism*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans.
- Setiawan, D., & Haryanto, T. (2021). Kritik terhadap Subjektivitas Iman dalam Gerakan Pietisme dan Relevansinya bagi Gereja Kontemporer. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 120-135.
- World Council of Churches. (2013, March 6). *WCC Publication*. Retrieved from World Council of Churches: <https://www.oikoumene.org/resources/documents/the-church-towards-a-common-vision>
- BPMS GKI. (2023). *Konfesi 2014*. Jakarta: BPMS GKI.
- Aritonang, J. S. (2001). *Berbagai Aliran di dalam dan di sekitar Gereja*. Jakarta : BPK Gunung mulia.
- Olson, R. E. (2012). Pietism and Postmodernism: Points of Congeniality. *Christian Scholar's Review*, 367-380.
- Olson, R. E. (2021). Further reflections on the potential influence of Pietism on postmodernism. *Pietisten*, 2.
- Thomas, G. (1996). *Sacred Pathways: Discover Your Soul's Path to God*. Grand Rapids: Zondervan.
- BPMS GKI. (2023). *Tata Gereja dan Tata Laksana GKI*. Jakarta: Grafika Kreasindo.
- BPMSW GKI SW Jabar. (2001). *Mengenai Pegangan Ajaran GKI*. Jakarta: BPMSW GKI SW Jabar.
- Hartono, C. (1974). *Pietisme di Eropa dan Pengaruhnya di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hartono, C. (2016). *Sejak Emas Murni Ditemukan: dari THKTKH West Java Hingga Menjadi GKI Jabar (1938-1958)*. Jakarta: Grafika Kreasindo.

“MEMANDANG MASA DEPAN”

Optimalisasi Tata Kelola Harta Milik GKI Sebagai Perwujudan Misi Allah dalam menghadirkan *Shalom*

Pendahuluan

Ketika mendengar istilah “Tata Gereja”, tidak sedikit orang yang langsung membayangkan sesuatu yang rumit, penuh aturan, berbelit-belit, bahkan terkesan membatasi dan menyusahkan. Tata Gereja seringkali hanya dipandang sebagai kumpulan pasal dan ketentuan yang hanya berkaitan dengan urusan administrasi gereja. Akibatnya, banyak jemaat merasa bahwa Tata Gereja adalah hal yang jauh dari kehidupan iman sehari-hari. Namun, sebenarnya tujuan dari Tata Gereja tersebut dapat kita lihat di dalam Mukadimah GKI alinea 13.¹

[13] Agar GKI berperan serta ke dalam misi Allah dengan benar dan setia, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI ini disusun, disahkan, dan diberlakukan secara resmi oleh Majelis Sinode GKI sebagai perangkat peraturan dan sarana organisasional gerejawi. Tata Gereja dan Tata Laksana GKI ini disusun berdasarkan sistem penataan gereja presbiterial-sinodal. Sebagai satu kesatuan yang utuh Tata Gereja dan Tata Laksana GKI terdiri atas:

1. Tata Gereja, yang meliputi:
 - a. Mukadimah
 - b. Tata Dasar
2. Tata Laksana

Hal tersebut dijelaskan lebih lengkap dalam Penjelasan Mukadimah Alinea ke-13. Dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa “Tata Gereja dan Tata Laksana GKI adalah satu varian dari sistem penataan gereja presbiterial-sinodal. Sebagai bentuk penataan organisasional gerejawi GKI, sistem ini mempunyai dua aspek dasar, yaitu aspek wujud kesatuan GKI yang berperan serta dalam misi Allah dan aspek lembaga kepemimpinan GKI.”² Dijelaskan juga bahwa di dalam Mukadimah terdapat dasar eklesiologis bagi Tata

¹ BPMS GKI, *Tata Gereja dan Tata Laksana GKI* (Tangerang: Grafika Kreasindo, 2023), Mukadimah Alinea 13.

² BPMS GKI, *Tata Gereja dan Tata Laksana GKI* (Tangerang: Grafika Kreasindo, 2023), Penjelasan Mukadimah Alinea 13.

Dasar dan Tata Laksana GKI juga di dalam Tata Dasar GKI memuat definisi diri GKI serta di dalam Tata Laksana GKI memuat penjabaran dari Tata Dasar GKI dalam bentuk peraturan yang operasional dan terinci.³ Hal ini menunjukkan bahwa dalam membaca serta menerapkan tata gereja GKI kita harus menghayati fungsi serta dasar dari tata gereja itu sendiri.

Rumusan Masalah

GKI, sebagai gereja dengan sejarah panjang yang hadir di beberapa kota di Indonesia. Tentunya GKI juga memiliki harta milik yang tidak sedikit: gedung gereja, tanah, pastori, kendaraan, rekening, dan kekayaan intelektual. Realitas ini menghadirkan setidaknya tiga tantangan serius yang perlu direspons secara teologis dan manajerial.

Pertama, bahaya institusionalisme: kecenderungan memandang harta milik gereja sebagai aset institusional semata, terlepas dari dimensi misionalnya. Kedua, kelemahan tata kelola: kurangnya transparansi, lemahnya sistem pencatatan, hingga konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, ketidakjelasan batas antara kepemilikan legal dan kepemilikan teologis: secara teologis harta milik gereja adalah milik Allah, namun secara hukum perlu pengelolaan yang akuntabel sesuai regulasi yang berlaku, termasuk peraturan tentang yayasan keagamaan.

GKI sejatinya sudah memiliki dasar yang baik dalam hal transparansi, tata kelola, dan pemahaman mendalam tentang pengelolaan Harta Milik. Akan tetapi, bahayailah dapat terjerumus ke dalam persoalan-persoalan tersebut tetap mengintai jika setiap umat tidak secara aktif menghidupi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berjemaat sehari-hari. Konsep shalom dari Wolterstorff akan memperkaya sekaligus memperlengkapi umat dalam mengimplementasikan pemahaman tentang pengelolaan Harta Milik GKI kedepannya.

³ Ibid

Landasan Teologis-Eklesiologis - Harta Milik GKI

Harta milik gereja bukanlah milik gereja itu sendiri, secara legal mungkin iya namun secara penghayatan iman harta milik itu adalah milik Allah. pasal 14 Tata Dasar menegaskan tentang ini.⁴

Pasal 14 HARTA MILIK

1. Harta milik GKI adalah milik Allah yang dipercayakan kepada GKI untuk melaksanakan misinya.
2. GKI dalam wujud Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah, dan Sinode masing-masing memiliki harta milik atas nama Badan Hukum GKI sebagai Jemaat atau Klasis atau Sinode Wilayah atau Sinode.
3. GKI memperoleh harta miliknya terutama dari persembahan anggota sebagai ungkapan syukur mereka, juga dari sumber-sumber lain dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Firman Allah dan Ajaran GKI.
4. Harta milik GKI terdiri dari uang, surat berharga, barang bergerak dan tidak bergerak, serta kekayaan intelektual.
5. GKI harus mengelola harta miliknya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Firman Allah dan Ajaran GKI.

Pasal 224 Tata Laksana GKI mendefinisikan harta milik GKI secara komprehensif dalam empat kategori: (1) uang, surat-surat berharga, dan logam mulia; (2) barang-barang bergerak, antara lain kendaraan, mesin-mesin, dan inventaris kantor; (3) barang-barang tidak bergerak, antara lain tanah, gedung gereja, pastori, balai pertemuan, dan kantor tata usaha; serta (4) kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, hak paten, dan hak merek.⁵

Namun jauh di balik inventarisasi teknis-juridis ini, Tata Dasar Pasal 14 ayat 1 mengungkapkan dimensi teologis yang fundamental dan tidak boleh dilupakan: "Harta milik GKI adalah milik Allah yang dipercayakan kepada GKI untuk melaksanakan misinya." Rumusan ini menempatkan gereja dalam posisi seorang *steward*

⁴ Ibid, hlm. 36

⁵ Ibid, hlm. 407

(penatalayan)⁶ bukan pemilik. Konsep penatalayanan ini berakar dalam tradisi alkitabiah yang memahami seluruh ciptaan sebagai milik Allah (Mzm. 24:1), dan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab.

Konfesi GKI 2014 semakin memperkuat pemahaman terkait hal ini. Di dalam Konfesi poin 3 menyatakan keyakinan kepada Allah "yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam." Poin 4 menegaskan Allah "yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman." Kemudian poin 6 mengungkap panggilan ilahi yang konkret: Allah "mengundang dan memanggil kami untuk berperanserta dalam pekerjaan-pekerjaan-Nya yang baik."⁷ Ini menunjukkan GKI mengimani bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di tengah kehidupan ini termasuk diantaranya kepemilikan harta milik. Sedangkan manusia diundang dan diberikan ruang untuk berperan serta dalam pekerjaan yang baik tersebut. Apa pekerjaan baik tersebut? Pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik itu tidak lain merupakan misi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mencipta, memelihara, menyelamatkan, dan membarui seluruh ciptaan.⁸

Rangkaian pengakuan iman ini membentuk fondasi teologis yang kokoh dan tak tergoyahkan: Allah adalah Pencipta sekaligus Pemilik segala sesuatu; Ia mengelola ciptaan-Nya dengan kasih dan hikmat bagaikan pemilik taman yang bertanggung jawab; dan Ia mengundang gereja-Nya untuk berperan serta dalam karya pengelolaan tersebut. (Kej. 1:28) Dengan demikian, manajemen harta milik GKI pada hakikatnya merupakan partisipasi aktif dalam karya Allah sendiri, yang memberinya dimensi spiritual dan misional yang sangat serius.

Pengadaan Harta Milik

Pasal 225 Tata Laksana GKI menetapkan tiga sumber perolehan harta milik: persembahan anggota, sumbangan atau hibah yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain.⁹ Bahwa persembahan anggota disebut pertama dan utama adalah tepat secara

⁶ Pdt Natanael Setiadi, *Teologi Uang, Harta Milik dan Penatalayan*, (Kapita Selekt P-83MSW GKI SW Jabar, Bandung, 2025), hlm. 7

⁷ Op.cit, hlm. 444

⁸ BPMS GKI, *Penjelasan Konfesi GKI* (BPMS GKI, Jakarta, 2014) hlm. 4

⁹ Ibid, hlm.

teologis, karena ia adalah respons syukur atas anugerah Allah dan sekaligus ekspresi komitmen komunitas iman terhadap misi bersama yang diemban gereja.

Lukas 14:28 memberikan prinsip yang sangat relevan dan menantang bagi proses mengadakan harta milik: "Sebab siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau ia tidak memiliki cukup untuk menyelesaikannya?" Perikop ini, dalam konteks ajaran Yesus tentang biaya kemuridan, mengandung prinsip perencanaan yang matang, realistis, dan bertanggung jawab sebelum memulai suatu proyek besar.

Pandangan teologis terhadap ayat ini mengingatkan kita pada sebuah langkah yang harus diambil sebelum memulai segala sesuatu, yakni harus mempelajarinya. Hal ini dinamakan studi kelayakan (*feasibility studies*). Studi kelayakan adalah perangkat yang digunakan sebagai tahap awal dalam mengadakan harta milik.¹⁰ Sebelum membangun gedung baru, membeli tanah, atau mengembangkan fasilitas, gereja perlu menghitung dengan cermat: apakah sumber daya yang ada mencukupi? Apakah proyek ini sejalan dengan prioritas misi? Apakah ada dampak jangka panjang sosial, hukum, dan finansial yang perlu dipertimbangkan? Apakah ada alternatif yang lebih efisien yang dapat dipertimbangkan?

Prinsip ini selaras secara harmonis dengan asas akuntabilitas dalam *Good Public Governance*.¹¹ Perencanaan yang terstruktur, berbasis data, dan melibatkan partisipasi jemaat bukan hanya bentuk kehati-hatian manajerial yang baik, melainkan juga ekspresi dari tanggung jawab teologis kepada Allah yang empunya harta itu. Gereja tidak boleh gegabah dan impulsif dalam mengadakan harta milik, tetapi harus bertindak dengan hikmat dan perhitungan yang matang, sebagaimana seorang pembangun menara yang bijaksana dalam perumpamaan Yesus.

Memelihara Harta Milik

Pasal 228 ayat 2 Tata Laksana GKI menetapkan bahwa pengelolaan harta milik mencakup "mengadakan, memelihara, mempergunakan dan mempertanggungjawabkannya."¹² Fungsi memelihara adalah tanggung jawab yang berkelanjutan, sistematis, dan tidak

¹⁰ Denis Greene, *Stewardship-Based Church Capital Campaigns* (Missouri: Stewardship Publishing, 2008), hlm. 43.

¹¹ Ruddy Koesnadi, *Good Public Governance*, (Raker BPMSW-BPMK GKI, Jakarta, 2022) hlm. 6.

¹² BPMS GKI, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI (Tangerang: Grafika Kreasindo, 2023), hlm. 409

boleh diabaikan demi kepentingan jangka pendek. Pemeliharaan yang buruk tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga merupakan bentuk ketidaksetiaan yang nyata terhadap amanat penatalayanan yang dipercayakan. Berkaitan dengan pemaparan sebelumnya tentang Konfesi GKI 2014 poin 4 menyatakan keyakinan kepada Allah "yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman."¹³ Metafora "pemilik taman" (*garden keeper*) dalam Konfesi GKI adalah gambaran yang sangat kaya secara teologis. Seorang pemilik taman yang baik tidak bersifat pasif; ia secara aktif dan teratur merawat tanamannya: menyiram, memupuk, memangkas, melindungi dari hama, dan memastikan setiap tanaman mendapat kondisi yang optimal untuk bertumbuh. Ia tidak membiarkan tamannya liar, rusak, atau terbengkalai.

Yehezkiel 34:29 semakin memperkaya pemahaman ini. Dalam konteks janji Allah kepada Israel sebagai Gembala yang sejati, Allah berfirman: "Aku akan mendirikan taman kebahagiaan sehingga di tanah itu tidak ada orang yang mati kelaparan." Dalam hal ini gereja, termasuk harta milik yang ada di dalamnya merupakan bagian dari taman kebahagiaan yang baik, dimana gereja bukan sekedar tempat berkumpul. Hal ini memanggil gereja untuk memperhatikan kebutuhan umat dan mengusahakannya untuk terpenuhi sehingga umat akan merasakan kebahagiaan sekaligus mengalami perjumpaan dengan Allah. Wolterstorff juga berpendapat, shalom dapat dirasakan ketika umat mengalami kepuhan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. ¹⁴ Tidak hanya untuk kalangan tertentu, namun juga semua tanpa terkecuali.

Inspirasi dari cara Allah memelihara ciptaan-Nya harus mendorong gereja untuk mengembangkan sistem pemeliharaan harta milik yang terstruktur dan profesional: inventarisasi berkala, perawatan preventif sebelum terjadi kerusakan, anggaran pemeliharaan yang memadai dalam RAPB gereja, serta pencatatan kondisi aset secara sistematis dan dapat diverifikasi. Pemeliharaan yang baik juga merupakan kesaksian yang kuat bagi dunia: bahwa gereja adalah komunitas yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya atas apa yang dipercayakan kepadanya.

¹³ Ibid, hlm. 444.

¹⁴ Nicholas Wolterstorff, *Until Justice and Peace Embrace* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2015), hlm 124

Menggunakan Harta Milik dalam Perwujudan Misi Allah

Mempergunakan harta milik GKI harus senantiasa diorientasikan kepada misi Allah. Tetapi apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan misi Allah menurut dokumen-dokumen GKI? Jawaban yang diberikan konsisten, komprehensif, dan menantang. Mukadimah Alinea 2 menyatakan bahwa misi Allah adalah "karya Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan di dunia."¹⁵ Misi ini bersifat kosmis dan eskatologis, jauh melampaui kepentingan institusional gereja semata. Tata Dasar Pasal 4 kemudian memperinci wujud konkret partisipasi gereja dalam misi Allah: "memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan Allah."¹⁶ Ini adalah bahasa yang tegas dan holistik yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar aktivitas rohani perorangan. Konfesi GKI 2014 poin 9–10 menyatakan kepercayaan kepada Yesus Kristus "yang diutus untuk menegakkan Kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan," yang dalam pelayanan-Nya "menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang ditinggalkan."¹⁷ Profil misional Kristus ini menjadi tolok ukur normatif bagi gereja dalam mengalokasikan dan mempergunakan sumber dayanya.

Menurut penulis, konsep tentang *shalom* dapat memperkaya kerangka teologis dalam membantu kita memahami optimalisasi tata kelola harta milik. GKI sendiri menghayati panggilannya sebagai mitra Allah untuk membawa damai sejahtera.¹⁸ Nicholas Wolterstorff, dalam karyanya *Until Justice and Peace Embrace*, mendefinisikan *shalom* sebagai kondisi di mana manusia hidup damai dalam seluruh relasinya: dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam.¹⁹ *Shalom* bukan sekadar absennya konflik atau kekerasan, melainkan kehadiran positif dari kepenuhan kehidupan yang dikehendaki Allah untuk seluruh ciptaan-Nya. Dalam elaborasi lebih lanjut atas pemikiran ini, Wolterstorff mengidentifikasi lima dimensi *shalom* yang saling berkaitan: *love* (kasih yang memperjuangkan hak dan martabat setiap orang), *justice* (keadilan struktural yang memastikan setiap orang mendapat bagian yang semestinya), *harmony*

¹⁵ BPMS GKI, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI (Tangerang: Grafika KreasIndo, 2023), hlm. 5

¹⁶ Ibid, hlm. 26

¹⁷ Ibid, hlm. 444

¹⁸ Pdt Natanael Setiadi dalam Kapita Selekta, BPMSW GKI SW Jabar 2025.

¹⁹ Nicholas Wolterstorff, *Until Justice and Peace Embrace*, hlm. 69.

(keselarasan dalam seluruh dimensi relasi manusiawi), *beauty* (keindahan kehidupan dan kegembiraan dalam ciptaan), dan *delight* (sukacita sejati dalam kebenaran dan kebaikan Allah).²⁰

Hal ini ditegaskan Wolterstorff bahwa "tidak ada shalom tanpa keadilan."²¹ Ini menantang gereja untuk tidak puas dengan pelayanan yang bersifat karitatif dengan memberikan kepada yang membutuhkan tetapi juga secara aktif memperjuangkan struktur-struktur keadilan yang memungkinkan manusia hidup dalam shalom secara berkelanjutan. Wolterstorff sendiri, dalam *Justice in Love*, berargumen bahwa kasih yang sejati tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak orang lain: kasih tanpa keadilan bisa menjadi bentuk dominasi yang dibungkus dengan niat baik.²²

Efesus 2:10 memberikan dimensi misional yang tak terbantahkan: "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." Ayat ini menegaskan bahwa gereja diciptakan bukan untuk diri sendiri dan kepentingannya sendiri, melainkan untuk "pekerjaan baik" yang telah Allah siapkan sejak semula. Dengan demikian, harta milik gereja secara niscaya harus dikerahkan untuk pekerjaan-pekerjaan baik tersebut: pelayanan kepada yang miskin dan terpinggirkan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan masyarakat, advokasi keadilan, pemberdayaan komunitas, dan pelestarian lingkungan hidup.

Lima dimensi shalom Wolterstorff yakni *love, justice, harmony, beauty, delight* dapat menjadi kerangka evaluatif yang kuat bagi penggunaan harta milik GKI. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan secara berkala: Apakah program dan fasilitas yang didanai oleh harta milik GKI sungguh-sungguh menghadirkan kasih yang memperjuangkan martabat manusia? Apakah ada dimensi keadilan struktural yang diperjuangkan? Apakah ada harmoni yang dibangun di dalam komunitas dan antara komunitas? Apakah ada keindahan dan sukacita kehidupan yang diciptakan bagi jemaat dan masyarakat sekitar? Goheen menegaskan bahwa misi holistik (*integral mission*) memerlukan keterlibatan gereja dalam keseluruhan dimensi kehidupan manusia, termasuk dimensi materil-

²⁰ Nicholas Wolterstorff, *Justice in Love* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2015), hlm. 1–20

²¹ Wolterstorff, *Until Justice and Peace Embrace*, hlm. 69.

²² Ibid

ekonomi.²³ Oleh sebab itu, penggunaan harta milik GKI untuk pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi keadilan bukan sekadar "proyek sosial" yang terlepas dari spiritualitas, melainkan wujud nyata dan konkret dari partisipasi gereja dalam *Missio Dei* yang holistic.

Good Public Governance dalam Mempertanggungjawabkan Harta milik GKI

Pasal 230 Tata Laksana GKI mengatur secara rinci tentang mekanisme pemeriksaan harta milik melalui institusi Badan Pemeriksa Harta Milik (BPHM).²⁴ BPHM adalah badan pengawasan independen yang dibentuk di setiap ruang lingkup GKI, bertugas memeriksa laporan pertanggungjawaban pengelolaan harta milik yang dibuat oleh badan pekerja yang bersangkutan.

BPHM terdiri dari 2–3 anggota sidi yang menguasai pembukuan dan berasal dari ruang lingkup masing-masing. Untuk menjaga independensi dan integritas pengawasan, anggota BPHM tidak boleh merangkap jabatan gerejawi (untuk BPHM Jemaat), dan tidak boleh diangkat dari antara anggota Badan Pekerja yang diperiksanya, baik itu Badan Pekerja Majelis Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah, maupun Sinode. Ketentuan ini mengandung hikmat tata kelola yang tidak boleh dianggap remeh: pengawas tidak boleh merangkap sebagai yang diawasi.

Yang sangat menarik secara teologis adalah bahwa BPHM dilantik secara liturgis dalam kebaktian jemaat dengan menggunakan liturgi yang ditetapkan oleh Majelis Sinode.²⁵ Ini menegaskan bahwa tugas pengawasan harta milik gereja adalah sebuah panggilan rohani yang sakral, bukan semata-mata fungsi administratif-teknis. Dengan dilantik dalam kebaktian, anggota BPHM diingatkan bahwa mereka bertanggung jawab tidak hanya kepada jemaat sebagai lembaga, tetapi terutama kepada Allah yang memiliki harta tersebut.

Prinsip dalam pengelolaan harta milik GKI bukan hanya tuntutan tata kelola modern, melainkan berakar dalam tanggung jawab teologis yang mendalam. Lukas 16:11 memberikan peringatan yang sangat tajam dari Tuhan Yesus sendiri: "Jadi, kalau kamu

²³ BPMS GKI, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI (Tangerang: Grafika KreasIndo, 2023), hlm. 413

²⁴ Michael W. Goheen, *A light to the Nation: The Missional Church and the Biblical Story* (Grand Rapids: Baker Academic, 2011)

²⁵ BPMS GKI, "Liturgi Pelantikan Badan Pelayanan" dalam Liturgi Gereja Kristen Indonesia (Jakarta: BPMS GKI, 2006), hlm. 132

tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Pertanyaan retorik Yesus ini menegaskan korelasi langsung antara kesetiaan dalam pengelolaan sumber daya material dan kepercayaan yang lebih besar dalam hal-hal rohani yang sejati.

Hal ini senada dengan pengelolaan menurut nilai-nilai *Good Public Governance*, Ruddy Koesnadi, mengungkapkan prinsip-prinsip *Good Public Governance* pada konteks gereja menekankan bahwa demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan harus terlihat dalam seluruh aspek kehidupan bergereja, termasuk pengelolaan harta milik.²⁶ Transparansi berarti keterbukaan informasi yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan: laporan keuangan yang dapat diakses jemaat, komunikasi yang jelas tentang rencana penggunaan harta milik, dan keterbukaan terhadap pertanyaan serta masukan dari anggota. Akuntabilitas berarti kejelasan fungsi, kewenangan, dan pertanggungjawaban dalam struktur organisasi. Integritas berarti konsistensi antara komitmen teologis dengan praktik manajerial. Budaya hukum berarti bagaimana gereja mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan aset, sudahkah memperhatikan lingkungan sekitar dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Pasal 229 Tata Laksana GKI mewajibkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan harta milik sekurang-kurangnya satu kali per tahun, yang meliputi rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta daftar inventaris, disampaikan dalam forum pengambilan keputusan ruang lingkup terkait.²⁷ Kewajiban pelaporan ini bukan formalitas administratif yang bisa diperlakukan rutinitas, melainkan ekspresi dari komitmen teologis yang serius: bahwa pengelola harta milik harus setiap saat siap mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, baik di hadapan jemaat maupun di hadapan Allah.

Memandang Masa Depan

Melihat harta milik GKI tidak lagi dengan cara pandang sempit yang hanya berhenti pada kepemilikan legal atau perawatan fisik, melainkan dengan lensa visioner ke depan. Kita

²⁶ Ibid, Raker Bendahara Sinwil Jabar, slide 4.

²⁷ Ibid, Tata Gereja dan Tata Laksana, hlm. 413

berharap gereja dapat dilanjutkan oleh generasi yang akan datang, jangan sampai apa yang menjadi harta milik gereja menjadi beban di kemudian hari karena tidak memiliki instrument tata kelola dan laporan pertanggung jawaban yang tepat. Jika pengelolaan harta milik hanya berhenti pada logika kepemilikan legal dan pemeliharaan teknis, maka kita telah mereduksi panggilan Tuhan menjadi pekerjaan manajerial yang kering dari roh. Sebaliknya, pemahaman teologis yang benar mendorong kita untuk terus-menerus bertanya: apakah setiap jengkal tanah, setiap rupiah dana, setiap gedung gereja, dan setiap kekayaan intelektual yang dipercayakan kepada GKI sungguh-sungguh digerakkan demi menghadirkan *shalom*?

Matius 25:14–30 mengingatkan kita dengan sangat serius bahwa hamba yang menerima talenta harus mempertanggungjawabkannya dengan penuh tanggung jawab dan bahwa ketidaksetiaan membawa konsekuensi yang berat. Di titik ini, visi *shalom* sebagaimana diuraikan oleh Nicholas Wolterstorff menjadi jalan yang menantang sekaligus menghibur. Di dalam kerangka kasih, keadilan, harmoni, keindahan, dan sukacita, harta milik yang dapat kita artikan sebagai talenta yang Tuhan percayakan sudah bukan lagi sekadar instrument materiil, melainkan sarana dalam menghadirkan *shalom* itu sendiri. Sehingga ketika kita mampu memelihara, mengelola apa yang Tuhan percayakan maka pada akhirnya itu dapat membawa sukacita bagi sang pemberi anugerah dan juga kita yang dipercayakan dalam mempertanggungjawabkannya.

Bagi GKI, refleksi ini menawarkan sebuah pertobatan paradigma: beranjak dari mentalitas “mempertahankan peninggalan” menuju semangat “menggerakkan harta sebagai bekal perjalanan”. Ini adalah panggilan untuk menghidupi iman bahwa seluruh harta milik mulai dari gedung gereja hingga rekening bank, dari hak cipta hingga kendaraan operasional adalah tanda anugerah yang harus mengalir menjadi saluran berkat bagi keutuhan ciptaan. Pada akhirnya, optimalisasi tata kelola harta milik bukan pertama-tama soal sistem atau regulasi; ini adalah soal panggilan yang terus-menerus dihidupi bahwa “harta milik GKI adalah milik Allah yang dipercayakan untuk melaksanakan misinya.” Kiranya kesadaran ini memampukan GKI untuk menata masa depan dengan rendah hati, berani, dan penuh pengharapan, demi kemuliaan Allah dan bagi *shalom* seluruh ciptaan.

Daftar Pustaka

- BPMS GKI. (2023). *Tata Gereja dan Tata Laksana GKI*. Tangerang: Grafika Kreasindo.
- Greene, D. (2008). *Stewardship Based Church Capital Campaigns*. Missouri: Stewardship Publishing.
- Koesnadi, R. (2022). Good Public Governance. *Raker BPMSW-BPMK GKI* (pp. 1-11). Jakarta: BPMSW GKI SW Jabar.
- Wolterstorff, N. (2015). *Until Justice and Peace Embrace*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans.
- Pdt. Natanael Setiadi. (2025). Teologi Uang, Harta Milik dan Penatalayan. *Kapita Selekta P-83MSW GKI SW Jabar* (pp. 1-13). Bandung: BPMSW.
- Wolterstorff, N. (2015). *Justice In Love*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans.
- Goheen, M. W. (2011). *A Light to the Nation: The Missional Church and the Biblical Story*. Grand Rapids: Baker Academic.
- BPMS GKI. (2006). *Buku Liturgi GKI*. Jakarta: BPMS GKI.



Shema Krisnawiyata Aji, S. Fil.

Pendidikan

Universitas Kristen Duta Wacana	2018-2022
Yogyakarta	
SMA Negeri 14 Kota Tangerang	2015-2018
Banten	
SMP BK-3 Kota Tangerang	2012-2015
Banten	
SD BK-3 Kota Tangerang	2006-2012
Banten	

Kontak

- + (62) 858-8000-7774
- shemakrisnawiyata@yahoo.com
- Jl. Cipunagara Blok B IX/11 Bogor
- Tangerang, 1 Agustus 2000
- GKI Sutopo, Tangerang

Judul Skripsi

Pelecehan Spiritual oleh Pendeta (Tinjauan Kritis terhadap Pemahaman Pendeta Gereja Kristen Indonesia terkait Kekuasaan dan Pelecehan Spiritual Menurut David Johnson dan Jeff VanVonderen)

Kemampuan

- Berkhotbah
- Konseling Pastoral
- Kerjasama Tim
- Kepemimpinan
- Negosiasi
- Manajemen Keuangan

Prestasi

- Juara 1 Lomba Renungan Harian**
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
Oktober 2023
- Tokoh Toleransi Kristen Kota Bogor**
Himpunan Mahasiswa Islam
Desember 2025

Pengalaman Pelayanan

Praktek Jemaat 2	2023
GKI Rungkut Asri, Surabaya	
Praktek Jemaat 1	2023
GKI Residen Sudirman, Surabaya	
Bantuan Pelayanan	2023
GKI Klaten, Klaten	
Stage 2	2021
GKI Pekalongan, Pekalongan	
Stage 1	2020
GKI Sutopo, Tangerang	
Pelayanan Minggu (GKI Adisucipto, GKI Wongsodirjan)	2018-2020
Yogyakarta	

Pengalaman Utusan Gereja

World Council of Churches Programme : GETI 2025	2025
Wadi El-Natron, Mesir	
Notulis P-23 Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia	2025
Gresik	
Notulis Persidangan MPL PGIW Jawa Barat	2025
Bogor	
Notulis Persidangan Majelis Klasis GKI Klasis	2023-2026
Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Banyuwangi, Madiun, Yogyakarta	

Pengalaman Kerja/Organisasi

Mitra Driver Gojek Indonesia	2017-2022
Tangerang, Yogyakarta	
Divisi Manajemen Area Pemetaan XL Home	2020-2021
Yogyakarta	
Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa UKDW	2019-2020
Yogyakarta	